

**ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA LEMITO UTARA KECAMATAN LEMITO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

YUSUF ABJUL

NIM : S2116096

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA LEMITO UTARA KECAMATAN LEMITO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh


YUSUF ABDJUL

S2116096

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021


PEMBIMBING I



Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP., M.Si

NIDN : 0922116102

PEMBIMBING II




Dr. Dra. Rusni Djafar, M.PA

NIDN : 0901036601

Mengetahui

**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP

NIDN : 0924076701

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2021

Yang menyatakan


YUSUF ABJUL
NIM ; S2116096

ABSTRACT

YUSUF ABDJUL. S2116096. POLITICAL ETHICS IN THE ELECTION OF VILLAGE HEAD IN NORTH LEMITO VILLAGE, LEMITO SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

The purpose of this study is to investigate the political ethics of the community in the election of village heads in North Lemito Village, Lemito Subdistrict, Pohuwato District. The method in this study is the descriptive-quantitative approach that aims to provide an overview or explanation of political ethics in the election of village heads in North Lemito Village, Lemito Subdistrict, Pohuwato District. The population used is the village head election committee totaling 5 people, the 7 members of the Village Consultative Agency of North Lemito, and the voters determined by the researcher totaling 20 people. The total population is 32 people. The sampling in this study is the saturated sampling which covers the population of the village head election organizers consisting of 5 people and 7 members of the Village Consultative Agency. All of the population members are taken as samples, while the community population (voters) is determined by researchers through Purposive Sampling or samples based on the researcher's consideration that only people who truly understand the research problem, namely the researcher take 20 people from the community who have exercised their right to vote in the North Lemito village. Thus, the number of samples in this study amounted to 32 respondents. The findings indicate that the two village head candidates in the election, have normative ethics in terms of their daily behavior and attitude. They also have the required educational qualifications. In addition, both of them have leadership qualities. However, in individual ethics related to the use of money politics to gain support, both of them are indicated to distribute money in the election. The political ethics that can be seen from the dimension of social ethics in the village head election shows that the two candidates for village head ever participated in the 2018 village head election. The two candidates for the head of North Lemito Village have good relations with the people in the North Lemito Village, and in their daily lives, they often help other communities who need assistance. The two candidates for village head have good personalities in terms of speaking with the community members.

Keywords: political ethics, village head election

ABSTRAK

YUSUF ABDJUL. S2116096. ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DIDEA LEMITO UTARA KECAMATAN LEMITO KABUPATEN POHUWATO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Etika Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Etika Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah panitia pemilihan kepala desa yang berjumlah 5 orang, anggota BPD Desa Lemito Utara berjumlah 7 orang dan ditambah dengan masyarakat pemilih yang ditentukan peneliti berjumlah 20 orang, sehingga total populasi berjumlah 32 orang. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini untuk populasi panitia penyelenggara pilkades 5 orang dan anggota BPD 7 orang menggunakan *Sampling Jenuh* atau semua anggota populasi dijadikan sampel, sedangkan populasi masyarakat ditentukan peneliti dengan menggunakan *Purposive Sampling* atau sampel berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa hanya orang-orang yang memahami betul permasalahan penelitian, yaitu peneliti mengambil 20 orang dari masyarakat yang telah melakukan hak pilihnya di desa lemito utara. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 32 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua calon kepala desa dalam pemilihan tersebut memiliki etika normatif dalam hal perilaku dan sikapnya sehari-hari dan keduanya memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Selain itu keduanya memiliki jiwa kepemimpinan. Namun, dalam etika individual yang berkaitan dengan penggunaan *money politics* untuk meraih dukungan, keduanya terindikasi membagi-bagikan uang dalam pemilihan tersebut. Etika politik yang dapat dilihat dari dimensi etika Sosial dalam pemilihan kepala desa menunjukkan dimana kedua calon kepala desa lemito utara pada pemilihan tahun 2018, kedua calon kepala desa lemito utara memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di desa lemito utara, serta dalam kesehariannya mereka sering membantu masyarakat lain yang membutuhkan bantuan. Kedua calon kepala desa tersebut memiliki kepribadian yang baik dalam hal bertutur kata dengan sesama anggota masyarakat.

Kata kunci : etika politik, pemilihan kepala desa

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTO :

" Tidak ada yang berhak menentukan siapa pemenang dalam segala tantangan, melainkan diri kita sendiri." (Yusuf Abdul)

PERSEMBAHAN :

Sujud syukur kusembahkan kepadamu yaa allah, tuhan yang maha agung dan maha tinggi yang telah memberikan saya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menghirup udara hingga saat ini dalam menjalankan pendidikan di universitas ichsan gorontalo. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi saya dan orang banyak dalam melakukan hal-hal yang positif. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Suleman Abdul dan Sarifa Haras. Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. berkat kerja keras dan doa yang tida hentinya kalian panjatkan, saya bisa sampai di fase ini. Semoga saya bisa membalasnya nanti di kemudian hari. Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat PMII Pohuwato yang telah banyak memberikan yang terbaik bagi saya. Tak lupa juga terimakasih kepada seluruh dosen civitas akademika universitas uchsan gorontalo, kepada teman-teman HMI Pohuwato, IMM Pohuwato dan juga kepada teman-teman seangkatan saya yang sampai dengan saat ini telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Walaahulmuwafiq Ila Aqwamith Tharieq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Didesa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.** Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Etika Politik Dalam pemilihan Kepala Desa.

Adapun Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP.,M.SI dan Ibu Dr. Rusni Djafar, M.PA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo..... 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Konsep Etika	8
2.2.Konsep Politik	14
2.3.Konsep Etika Politik	18
2.3.1. Pengertian Etika Politik	18
2.3.2. Landasan Moral Etika Politik	27
2.3.3. Prinsip Dasar Etika Politik	29
2.4.Pemilihan Kepala Desa	33
2.4.1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	33
2.4.2. Mekanisme Dalam Pemilihan Kepala Desa	40
2.5.Kerangka Pikir	42
BAB III OBJEK METODE PENELITIAN	

3.1.Objek dan Waktu Penelitian.....	44
3.2. Desain Penelitian.....	44
3.3.Definisi Operasional Variabel.....	44
3.4.Populasi dan Sampel	45
3.5. Jenis dan Sumber Data	46
3.6.Teknik Pengumpulan Data	46
3.7.Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Lemito Utara.....	49
4.1.2. Visi dan Misi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito.....	55
4.1.3. Struktur Pemerintah Desa Lemito Utara.....	58
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	59
4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian.....	62
4.2.1. Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa	62
4.2.2. Pemilihan Kepala Desa Lemito Utara.....	75
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel-1 : Masyarakat Desa Lemito Utara Memilih Calon Kepala Desa ..	64
Tabel-2 : Berdasarkan Kemampuan Yang Di Miliki	65
Tabel-3 : Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	65
Tabel-4 : Tanggung Jawab Moral Sebagai Calon Pemimpin Di Desatas .	67
Tabel-5 : Menggunakan Money Politik	68
Tabel-6 : Memiliki Jiwa Leadership Atau Jiwa Kepemimpinan	70
Tabel 7 : Memiliki Hubungan Sosial Yang Baik Dengan Sesama	71
Tabel 8 : Kesehariannya Selalu Membantu Sesama Masyarakat.....	72
Tabel-9 : Kesehariannya Selalu Bertutur Kata Dan Berkepribadian	74
Tabel-10 : Panitia Selalu Menyampaikan Secara Terbuka	76
Tabel-11 : Tahapan Persiapan Panitia Pilkades Telah Mengacu	78
Tabel-12 : Tahapan Pencalonan Panitia Selalu Mengadakan	80
Tabel-13 : Pencalonan Kepala Desa Lemito Utara	81
Tabe;-14 : Pilkades Desa Lemito Utara Melaksanakan Simulasi	83
Tabel-15 : Proses Pemungutan Suara Pada Pemilihan.....	85
Tabe;-16 : perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa lemito	86
Tabel-17 : Penetapan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Lemito	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar -1 : Skema Alur Kerangka Pikir	43
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian dari Lemlit
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
5. Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi
6. Lampiran 6 : Similarity Hasil Turnitin
7. Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Kepala Desa salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi di tingkat terkecil dalam suatu daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi yang ada di tingkat desa. Hal ini merupakan bentuk salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat.

Pemilihan umum kepala desa yang dilaksanakan menjadi salah satu bentuk dan wujud demokrasi ditingkat lokal terendah. Hal ini yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa di Desa Lemito Utara yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa, yang dimana di ikuti 2 calon kepala desa. Hal yang diharapkan dapat memberikan suatu wujud demokrasi yang mencerminkan demokrasi yang di aspiratif.

Pelaksanaan pemilihan langsung Kepala Desa, masyarakat diharapkan dapat memilih kepala desa yang jujur, berkualitas, berkompeten dan tegas sesuai dengan hati nurani agar terciptanya pemerintahan baru yang lebih transparan dan *legitimate*. Tanpa melihat latar belakang suku calon Kepala Desa tertentu.

Pengharapan masyarakat yang tinggi terhadap citra figur adalah sebuah kewajaran, apabila melihat sejarah perpolitikan di indonesia yang cenderung mengalami stagnasi bahkan kemerosotan politik masyarakat pada orde baru cenderung menganggap partisipasi dalam pemilu merupakan kegiatan yang kurang penting untuk kehidupan mereka anggapan bahwa memilih pemimpin merupakan kegiatan yang biasa saja, membuat jarak pemisah masyarakat dan pemimpin nya.

Hal ini menyebabkan acuh tak acuh mereka untuk mengenali kualitas dan keperibadian pemimpin nya. Kekecewaan tersebut mencerminkan Etika Politik yang dikuasai oleh penguasa saat itu. Pengertian Etika adalah berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *etha*, yang berarti adat istiadat. (Abuddin Natta, 2012:75) Sedangkan politika merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (Ramlan Surbakti, 2010:1).

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan pemimpin yang ada di Desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk penerepan peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. Etika politik dari masyarakat harus berada dalam lingkaran politik yang sedang terjadi di desa seperti Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa juga adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsi-prinsip moralitas politik dengan kata lain etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruknya dalam tindakan atau prilaku dalam berpolitik.

Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara. Bahwasannya, pelaksanaan sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan lahir dan berkembang budaya politiknya secara proporsional, jujur dan adil, serta bertanggung jawab sehingga terwujudlah budaya politik santun, bersih dan beretika. Ini berarti, tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya (Wahyu Widodo, 2014:115).

Pemilihan secara langsung dianggap sangat penting karena dapat menciptakan suasana baru dalam kehidupan politik pemerintahan yang demokratis di mana kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi hal yang selalu diutamakan. Pemilihan kepala desa tersebut berhubungan dengan bagaimana sikap dan etika politik masyarakat dalam menentukan calon pemimpin desa.

Selain itu, dalam sistem Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun

strategi lainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.

Jika melihat kondisi Pelaksanaan Pilkades sekarang ini dengan permasalahan yang kompleks, maka wajar jika kemudian masyarakat mulai apatis atau hilang kepercayaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kompleksitas permasalahan dalam pemilihan ini dapat digambarkan dalam beberapa permasalahan utama yang dianggap menciderai etika politik.

Begitupun yang terjadi pada pemilihan kepala desa di desa Lemito utara yang dilaksanakan pada tahun 2018 kemarin. Pada pemilihan kepala desa di desa Lemito utara terdapat 2 (dua) calon yang bersaing dalam memperebutkan siapa yang layak menjadi pemimpin di desa yaitu Husain Pakaya, S.Sos dan Santo Bunta, S.AP. Kedua kandidat tersebut memiliki pengaruh terhadap sikap politik masyarakat setempat. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut berhubungan dengan sikap dan etika politik yang mulai pragmatis.

Berdasarkan observasi penulis bahwa kondisi perpolitikan di desa Lemito Utara Kecamatan Lemito dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa telah meninggalkan prinsip-prinsip dasar serta etika dalam berpolitik. Etika bukan lagi hal tabu yang harus dijaga dan ditaati, etika dewasa ini seakan-akan menjadi sebuah pelengkap semata dalam sebuah konsep perpolitikan yang hanya dimiliki sebagai pencitraan semata tanpa bukti etiket dalam realisasinya.

Disisi lain, masyarakat desa Lemito Utara mulai ikut memainkan peran antagonis dalam penyelenggaraan pilkades tersebut, dengan moral pragmatisnya

yang cenderung memilih karena iming-iming uang yang kadang diistilahkan dengan “Berjuang” Beras, baju dan uang. Akan tetapi walaupun pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa lemito dapat dikatakan berjalan dengan baik, bahkan tanpa adanya *Money Politik*, namun dari amatan penulis masih didapatkan permasalahan yang ada pada saat ini etika politik di desa, tepatnya di Desa Lemito Utara cenderung kurang baik disebabkan oleh berbagai alasan yang berkenaan dengan sikap politik masyarakat. Suara-suara sumbang maupun isu yang bermunculan dari segelintir masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa masih belum mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, pemilihan kepala desa belum memenuhi tatanan etika berpolitik yang baik, masyarakat masih cenderung bersikap apatis dan pragmatis. Fenomena seperti ini harus segera dicari jalan keluarnya, karena hal seperti ini adalah bukti nyata kehancuran system demokrasi yang sebenarnya. Sehingga, dibutuhkan kesadaran dari semua elemen masyarakat untuk kembali kepada etika dalam perpolitikan dan aturan serta norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemajuan bangsa ini kedepan.

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bagian penting dari demokrasi yang merupakan ajang dimana masyarakat ikut andil dalam dunia politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkadaes tidak boleh mengabaikan etika politik dalam Pelaksanannya, hal ini berkaitan dengan adanya permainan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tujuannya sama yakni memenangkan salah satu kandidat namun dengan cara yang tidak sesuai dengan etika politik. Padahal Pilkadaes merupakan ritual sacral bagi

masyarakat desa untuk menentukan arah masa depan dalam pembangunan masyarakat. Pilkades sejauh ini memiliki polemik dan segudang masalah dalam penyelenggaraannya, sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Pilkades yang baik adalah ketika masyarakat dengan penuh kesadaran ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan pemilihan tanpa adanya unsure-unsur lain yang mendasari. Pilkades yang baik haruslah lepas dari permainan-permainan dari pihak manapun sehingga masyarakat bisa dengan sadar (objektif) dalam memilih pemimpin masa depan bagi desanya untuk 6 (enam) tahun kedepan. Oleh karena itu, masyarakat baik itu pemerintah, penyelenggara pemilihan, masyarakat awam atau pihak manapun harus mulai sadar bahwa etika bukanlah hal yang seharusnya diabaikan, karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara.

Berangkat dari uraian tersebut diatas terbesit keinginan dan motivasi penulis untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam pilkades serta mencari solusi untuk menghilangkan sikap apatis dan pragmatis tersebut, dengan cara memahami dan mengetahui bagaimana etika politik yang sebenarnya yang harus dimiliki masyarakat pemilih dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk melakukan kajian lebih mendalam berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Didesa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato”**.

1.2. Rumusan Masalah

Setiap permasalahan maka wajib di carikan jalan keluarnya, sehingga rumusan yang paling tepat sebagai pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagimanakah Etika Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menagalisis Bagimanakah Etika Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan secara teori mencoba mengembangkan teori yang sudah ada, sehingga sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di Indonesia terkait etika politik masyarakat. Sehingga nanti akan muncul teori-teori baru mengenai etika politik khusus masyarakat Indonesia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu bahan kajian tentang proses Etika Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala serta sebagai rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama dengan kajian yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Etika

Secara sederhana, etika sebenarnya merupakan teori yang lahir dengan munculnya kesadaran akan tragedi berupa kekacauan (anarkhisme) yang berlangsung di berbagai level baik di tingkat individu, kelompok, dunia atau bahkan alam semesta. Etika membedakan dirinya dari disiplin filsafat ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah yang berdasarkan prinsip benar-salah. Etika juga tidak dapat disamakan dengan estetika yang berbicara tentang hal-hal yang indah dan yang cacat. tetapi etika menempatkan dirinya untuk memperbincangkan yang baik dan yang buruk, etika adalah soal kebijakan.

Etika diangkat ke permukaan agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling bertengkar tidak saja mungkin didamaikan, tetapi juga memikirkan agar proses perdamaian itu mampu memenuhi cita rasa norma-norma keadilan dan kemanusiaan. Etika di tingkat makro ataupun mikro, ingin turut membimbing manusia bersama sains (ilmu) dan estetika (seni), agar dapat mencapai tujuan, yang menurut Aristoteles menyebutnya sebagai Eudemoni atau kebahagiaan.

Mengutip Karl Barth (dalam Nurcholis Madjid, 1992: 467) etika (dari *ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *Sitte* (dari Jerman kuno, *situ*) menunjukkan arti mode (mode tingkah laku manusia), suatu konstansi (*constancy*, ketetapan) tindakan manusia. Karena itu secara umum etika atau moral adalah

filsafat, ilmu atau disiplin tentang mode-mide tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.

Etika menjadi relevan saat ini dan akan selalu relevan karena kehidupan manusia terus menerus ditandai oleh pertarungan (konflik) antar kekuatan baik (good) dan kekuatan jahat (evil) yang tak pernah henti-hentinya. Etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yng mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Franz Soeseno, 1993:13). Atau untuk menggunakan retorika posmodernisme (fungsional), karena persaingan dalam permainan kuasa atau kelompok ekonomi atau budaya tertentu selalu berhasrat merebut supremasi untuk menjadi yang paling dominan.

Frans berpendapat bahwa etika bukanlah suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Karena etika yang merupakan pemikiran secara filsafat itu mempunyai lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif. Rasional berarti mendasarkan pada rasio (akal), argumentasi keilmuannya selalu siap untuk dipersoalkan tanpa pengecualian. Kritis berarti bahwa filsafat selalu meragukan sesuatu sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, sedangkan mendasar berarti bahwa filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai seakarakarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis adalah ciri khas pemikiran ilmiah. Pemikiran rasional, kritis dan mendasar, disusun langkah demi langkah secara teratur dan tertata dengan rapi. Normatif berarti tidak sekedar

melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.

Dengan cara pandang dan berfikir di atas, etika disini yang dimaksudkan adalah merupakan filsafat moral, atau suatu pemikiran secara rasional, kritis, mendasar dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika memberikan pengertian mengapa seseorang mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai moralitas.

Dalam masalah norma-norma moral yang ada dalam masyarakat sangat pluralis, dan mereka yang melakukan serta menganut moralitas tertentu telah mengklaim bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang sudah bermoral, begitu juga dengan orang lain yang hidup dalam suatu masyarakat bahwa perbuatan mereka masing-masing sudah bermoral. Dalam menghadapi realitas semacam itu Franz berpendapat harus ada jalan keluar ataupun alat yaitu etika. Etika di sini digunakan alat untuk mengetahui mengapa seseorang mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai moralitas. Manusia hidup di dunia menjadi makhluk sosial, yang sudah menjadi hukum alam, mereka setiap hari akan berinteraksi dengan orang-orang dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda. Manusia juga akan berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan dan semua mengajukan klaim kebenaran mereka masing-masing.

Mana yang harus diikuti, yang diperoleh dari orang tua, moralitas tradisional desa, atau moralitas yang ditawarkan melalui media massa. Hal ini merupakan

sebuah pertanyaan yang akan dijawab ketika manusia tersebut sudah mempelajari etika.

Menurut Franz etika tidak menghasilkan secara langsung tentang kebaikan, akan tetapi menghasilkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika tidak mempunyai pretensi untuk secara langsung membuat manusia menjadi baik, namun memberikan pengertian tentang berbuat baik.

Tujuan dalam mempelajari etika adalah membuat mereka lebih dewasa dan kritis mengenai bidang moral. Etika tidak langsung mengajarkan apa yang wajib dilakukan oleh seseorang, melainkan bagaimana pertanyaan itu dapat dijawab secara rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Seorang ahli moral akan lebih bersikap seperti seorang guru ataupun pendeta, mereka akan didatangi oleh para umatnya yang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Sedangkan ahli etika mempunyai suatu keahlian teoritis yang dapat dipelajari, tanpa memperdulikan kebutuhan moral orang yang mempelajari etika. Moral bagaikan ban pengaman yang dilempar kekolam untuk menyelamatkan orang yang mau tenggelam, sedangkan etika mengajarkan orang bagaimana ia dapat berenang sendiri. maka ajaran moral langsung formatif bagi manusia, sedangkan pelajaran etika secara langsung hanya menyampaikan kecakapan secara teoritis.

Menurut Franz ada empat alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan.

1. Kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sekian banyak

pandangan moral yang saling bertentangan, karena mereka menganggap bahwa faham mereka yang paling benar.

2. Manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Rasionalisme, individualisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, sekulerisme, pluralisme religius, serta pendidikan modern secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani di Indonesia.
3. Proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat. Di sini, dengan etika dapat sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan obyektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar tidak mudah terpancing, tidak ekstrim, tidak cepat-cepat memeluk segala pandangan baru, tetapi juga tidak menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa. *Keempat*, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.

Jika etika kembali dikaji dengan antusias, yang mengikuti retorika beberapa pakar etika dari negara-negara industri maju seakan akan mengalami kebangkitan. Hal ini tidak terlepas dari konteks global yang terus menerus diwarnai aksi teror dan perang saudara, bahkan ancaman perang dunia ketiga akibat penggunaan senjata nuklir atau bencana ekologi. Walaupun demikian, kajian etika sering dibuka dari lembaran-lembaran sejarah peradaban masyarakat barat yang berbasiskan tradisi Yunani-Romawi dan kemudian Yahudi-Kristiani. Sebagai suatu entitas masyarakat yang melontarkan pentingnya etika, terutama karena terus berlangsungnya teror baik yang dianggap berasal dari fasisme, komunisme atau belakangan ini disebut oleh Huntington dari peradaban Islam. Di jaman neo-modern, etika sebagai diskursus dimulai kembali ketika detak sejarah abad pertengahan berhenti dalam revolusi Perancis (1789 dan 1884). Gagasan kemajuan di jaman Pencerahan untuk membentuk masyarakat yang ideal dirintis dari pergolakan-pergolakan masyarakat di Inggris menyebar ke Jerman, Belanda dan berbagai negara Eropa lainnya dengan puncaknya pada revolusi Perancis.

Dalam literatur sosiologi Perancis, Emile Durkheim dikenal sebagai bapak teori Kerukunan Sosial, yang dewasa ini tetap mendominasi upaya ahli-ahli sosial untuk mengabsahkan Sosiologi Moralitas yang dibutuhkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat dalam konsep Negara-Bangsa-Modern dengan paduan etika dan moralitas yang mendukung ide integrasi individu atau person dalam sebuah negara bangsa. Bahkan dari pendekar dan pemikir revolusi Perancis seperti Montesquieu, Rousseau maupun Voltaire, yang sama-sama memiliki sentimen anti Kristen (dengan derajat yang berbeda-beda dan mencapai puncaknya pada Voltaire)

konsep integrasi tersebut menjadi panduan. Dan ironisnya, Voltaire (juga Rousseau) karya-karyanya dibakar gereja dengan tuduhan dan kecaman anti kristen yang demikian sarkastis dan tajam, juga mengaku perlunya agama untuk membina masyarakat yang teratur sekalipun dengan tata pandangan dunia yang baru, yakni lebih rasionalistis.

Namun jika dilacak lebih jauh, dalam pemikiran masyarakat Yunani yang dikenal menganut dinamisme dan pantheisme, Plato adalah tokoh yang lebih dahulu dikenal memiliki pendapat pentingnya agama atau keyakinan eksistensi Tuhan (tidak peduli apakah sesungguhnya Tuhan atau Dewa-dewa itu ada atau tidak) untuk membina masyarakat yang teratur sesuai dengan adab yang mereka miliki. Yang jelas, baik masyarakat Yunani ataupun Romawi dan Eropa Barat hingga Amerika saat ini, agama telah mengalami evolusi kendati kadang terlanjur melompat hingga ke atheisme menuju konsep yang disebut Deisme.

2.2. Konsep Politik

Menurut Inu Kencana Syafie (1997:19) Politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*politikos*" yang artinya kepunyaan negara. Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem yang disebut negara. Politik juga berasal dari kata "*polis*" yang berarti "negara kota". Politik berarti adanya hubungan antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan tersebut timbul aturan kewenangan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karena itu pelaku harus bijaksana dan cerdas dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan politik.

Pengertian politik secara etimologi, kata "politik" dapat berupa pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan/dasar

pemerintahan). Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap orang lain. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Secara umum, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata *politik* adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan bahwa “manusia merupakan binatang politik, atau *political animal*’. Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya, bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. (Beddy, 2012:9).

Pengertian politik menurut Aristoteles berasal dari kata “*polis* yaitu dari kata *polistaia*; *polis* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)” dan *taia* berarti urusan. Jadi, *polis* adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama didalam wilayah Negara. Dari kata *polis* tersebut dapat diketahui, bahwa “politik” merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. *Polis* ini mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi warga negaranya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan dan perencanaan untuk melakukan

kegiatan *polis* tersebut dengan melalui usaha-usaha yang dilakukan dengan mengubah keadaan yang ada sekarang dengan menggunakan suatu “alat kekuasaan” di suatu wilayah Negara.

Ramlan Subakti (1999:2) mengatakan ada lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, pandangan klasik mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik secara kelembagaan, artinya politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai kekuasaan artinya segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. *Keempat*, politik sebagai fungsionalisme, yaitu politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik, yaitu kegiatan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum untuk mendapat dan mempertahankan nilai-nilai.

Miriam Budiardjo (1998:8) mengatakan bahwa pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Menurut Miriam Budiardjo, ada lima pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan istilah “politik” tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan kenegaraan (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, belied*), dan pembagian kekuasaan (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Politik selalu menyangkut tujuan

masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan. Politik merupakan satu fungsi dari kebudayaan, yang pada gilirannya adalah fungsi dari agama, yang dapat didefinisikan sebagai ide yang paling pinggiran dalam orde sosial apapun. Politik memungkinkan individu atau kelompok melakukan beberapa hal yang tanpanya mereka tidak bisa melakukannya, dan politik juga membatasi individu atau kelompok dari melakukan apa yang jika tidak ada politik, mereka akan bisa melakukannya. Politik itu jauh lebih luas dibanding apa yang dilakukan pemerintah.

Istilah politik dalam perspektif Islam, menurut Beddy Iriawan (2012:15) adalah kata politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan Al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.

Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Sejak awal hingga perkembangan sekarang ini, terdapat lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Politik tetap merupakan sesuatu yang manusia lakukan, bukannya sesuatu yang mereka miliki atau gunakan atau lihat atau bicarakan atau pikirkan. Mereka yang akan melakukan sesuatu dengannya harus lebih dari sekedar filosofi, dan filosofi yang secara politik mudah dipahami harus mengambil tindakan politik sepenuhnya dari politik sebagai sebuah sikap.

2.3. Konsep Etika Politik

2.3.1. Pengertian Etika Politik

Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik. Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek

etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Menurut Dwi Susanto Tolok ukur yang diperlukan untuk menilai tindakan manusia secara moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada 3 (tiga) prinsip dasar moral, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik sebagai prinsip dasar moral pertama menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap kongkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip sikap baik menuntut suatu pengetahuan tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya atas dasar prinsip itu masuk akal bagi manusia untuk bersikap adil. Prinsip moral kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan memberikan atau mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan menuntut agar manusia jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang. Prinsip moral dasar yang ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri sendiri. Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian, dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Karena itu manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi sustu

tujuan tertentu. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri. Manusia wajib menghormati harkat dan martabatnya sendiri.

Hubungan di antara ketiga prinsip dasar moral itu sebagai berikut: prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil. Dalam kehidupan nyata manusia hendaknya mendasarkan diri pada ketiga prinsip dasar moral ini. Adanya masyarakat, bangsa dan negara tidak lain adalah untuk mewujudkan ketiga prinsip itu untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan manusia. Etika politik merupakan penjabaran lebih lanjut dari tiga prinsip dasar moral itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut Negara serta masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

Menurut Franz Suseno (1993:15) Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani,

berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata karma dalam perilaku politik yang toteran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Penerapan etika politik secara bersamaan dapat dilakukan apabila pemahaman tentang kekuasaan tidak sempit. Seperti halnya dengan politik kualitas-tinggi atau bisa disebut *high politic*, dan politik kualitas-rendah atau *low politic*. Politik kualitas-tinggi adalah politik pencapaian kekuasaan yang bercirikan kesadaran para pelakunya bahwa posisi, kedudukan dan jabatan adalah manifestasi dari amanah masyarakat yang membutuhkan petanggungjawaban dan diorientasikan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada. Tujuan etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil. Pemahaman etika politik dapat membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar perilaku individu dalam bernegara. Dengan pencapaian ini, etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai yang bertentangan.

Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Etika politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal.

Jadi etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya.

Menurut Runi Hariantati (2003:61-63) etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya . Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideology

dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideology (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.

Etika politik sangat terkait dengan hukum dan kekuasaan. Etika politik bersifat metafisis dan dianggap kurang realistis, di sini filosof sering acuh tak acuh. Namun para filosof berjasa mengkritisi dasar-dasar legitimasi kekuasaan politik. Dalam pandangan filosof etika, politisi harus bertindak benar, bertanggung jawab serta argumentatif dalam perilaku politik mereka. Karena bagaimana pun juga, baik dan buruknya kondisi lingkungan sosial, sangat tergantung pada keputusan politik.

Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Dalam konteks ini pula etika politik berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. Lebih jelasnya, sumbangan etika politik terhadap pembangunan masyarakat justru bahwa komitmen satu-satunya adalah pada pencarian kebenaran, entah kognitif, entah normatif, dengan tidak peduli apakah pihak-pihak yang berkuasa menganggapnya tepat atau tidak.

Hasil pencarian kebenaran, apalagi kebenaran praktis yang berelevansi luas bagi kehidupan masyarakat, dengan sendirinya pantas untuk selalu disuarakan. Etika itu bersifat refleksif atau meta-real. Menurut Magnis Suseno, etika politik merefleksikan: apa yang menjadi inti keadilan, apa yang menjadi dasar etis sebuah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Etika politik tidak antipati pada ideologi dan tidak menjadi cara atau norma tertentu, tetapi membimbing politik yang luhur.

Etika politik tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, dan bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia dan sebagainya.

Etika politik adalah prinsip atau ajaran nilai sosial politik Islam, seperti persamaan (*musawah*), persaudaraan (*ukhuwah*), musyawarah (*syura*), keterbukaan, pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), amanah perlu ditafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti operasional ajaran Islam.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan

dengan berbagai ajaran moral. Politik yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.

Sejak Aristoteles para filosof telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*), makhluk komunitas Nietzsche, Max Weber dan Hans Morgenthau barangkali adalah orang-orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.

Bagi orang (siapapun) yang bersikap seperti kaum optimis masa pencerahan dan kaum liberalis naif, maka bisa dipastikan bahwa mereka memandang makhluk manusia pada dasarnya adalah baik, rasional, mampu belajar dan dilatih dan dunia dianggapnya sebagai kosmos yang teratur. Ia melihat politik sebagai alat untuk kemajuan manusia, juga latat untuk memperbaiki dunia kekuasaan, kemudian diartikan yang baik dan berguna. Walaupun pengertian ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan, salah satunya adalah: Tidak dapatkah kejahatan muncul dari apa yang baik dan memiliki tujuan baik?.

Sementara bagi orang (siapapun) yang memiliki pandangan seperti kaum analis pesimis dan kritikus ideologis yang berlatar belakang filosofis atau teologis, maka pasti akan memandang makhluk manusia bersifat korup, irrasional dan berbahaya. Kemudian dunia dipersepsikan pada dasarnya kacau dan politik selalu dilihat sebagai urusan yang kotor, aktivitas immoral yang tak terhindarkan. Pada intinya kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan kejam. Tetapi itupun masih menimbulkan pertanyaan: Apakah setiap pengguna kekuasaan politik adalah jelek dan setiap tindakan yang tak terhindarkan adalah jelek?

Lain lagi, bila dilihat dari perspektif seorang realis sejati, dimana dunia dilihatnya sebagai sebuah realitas yang terpecah atau terbelah. Kejahatan dan kebaikan bercampur adauk dalam diri manusia. Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme

dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kancah politik (Hans Kung: 2002: 86-87).

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia. Sejak Aristoteles para filosof telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (*zoonpoliticon*), makhluk komunitas Nietzsche, Max Weber dan Hans Monrgethau barangkali adalah orang orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.

2.3.2. Landasan Moral Etika Politik

Moral dipahami sebagai ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral dapat berupa agama, adat-istiadat, tradisi, dan ideologi-ideologi tertentu. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentuka benar salahnya sikap dan tindakan manusia, dilihat dari baik buruknya manusia, dan bukan sebagai peran pelaku tertentu dan terbatas.

Menurut Nurcholish Madjid, dalam Elza Peldi Taher (1994:114-115) dalam kehidupan politik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik. Tuntunan moral yang tinggi dalam etika politik, meliputi prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan.

Permasalahan prinsip moral kemanusiaan dan keadilan ini, merupakan hal yang mutlak penting adanya. Karena merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks. Prinsip moral kemanusiaan ini pada hakikatnya meliputi kewajiban menegakkan keadilan. Keadilan mempunyai kedudukan yang penting karena merupakan bagian dari *Sunatullah*, dan merupakan fitrah manusia dari Allah, perjanjian primordial antara manusia dengan Allah. Sebagai *sunatullah*, kewajiban menegakkan prinsip keadilan merupakan hukum obyektif, tidak bergantung pada kemauan pribadi manusia dan bersifat *immutable* (tidak akan berubah). Masalah keadilan ini dalam Alquran merupakan bagian dari hukum *kosmos*, yaitu hukum keseimbangan (*Al Mizan*) yang menjadi hukum bagi jagad raya.

Pada dasarnya etika merupakan pilihan intelektual baik berdasarkan pendekatan ideal maupun material. Apabila kita cermati di aras nasional dengan internasional, etika menjelma sebagai hukum-hukum yang memiliki dampak politik. sedangkan di aras mikro individual atau komunal, etika memiliki dampak moral. Meskipun dalam kenyataannya sering berbaur, namun pada dasarnya etika di aras tinggi merupakan hukum dengan sanksi-sanksi kongrit, sedangkan di aras rendah

etika merupakan moralitas dengan sanksi-sanksi batin. Namun pilihan ragam ragam etika mana yang dianut (moral) dan diterapkan (hukum) dalam kaca mata politik jelas bersifat bercorak ideologis.

2.3.3. Prinsip Dasar Etika Politik

Etika politik merupakan aturan, nilai dan norma moral yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia. karena manusia pada dasarnya adalah makhluk politik (*zoon politicon*).

Menurut Burhanuddin (1997:9) terdapat lima prinsip dasar dalam etika politik berdasarkan Pancasila bukan sekedar sebuah penyesuaian dengan situasi Indonesia, melainkan memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern yakni sebagai berikut :

1. Pluralism

Dengan pluralism dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralism mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralism adalah intoleransi, segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain.

Prinsip pluralism terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan

karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti peradaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

2. HAM

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual:

- a) Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta.
- b) Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di ambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan sebaliknya diancam oleh Negara modern.

3. Solidaritas bangsa

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar: keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-

masing. Solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup. Korupsi membuat mustahil orang mencapai sesuatu yang mutu.

4. Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan”. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar :

- a) Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
- b) Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

5. Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa pun kandas apabila melanggar keadilan.

Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive di hari berikut.

Tuntutan keadilan social tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideology-ideologi, agama-agama tertentu; keadilan social tidak sama dengan sosialisme. Keadilan social adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan social diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat structural, bukan pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur politik/ekonomi/social/budaya/ideologis. Struktur-struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas. Ketidakadilan structural paling gawat sekarang adalah sebagian besar segala kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

Disamping prinsip dasar etika politik tersebut diatas, terdapat pula macam-macam etika dalam berpolitik yang diungkapkan oleh Franz Suseno (1993:12) ciri-ciri tersebut adalah :

1. Etika Deskriptif

Etika Deskriptif merupakan jenis etika yang berupaya melihat sikap dan perilaku manusia serta apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai hal yang memiliki nilai. Upaya melihat sikap dan perilaku tersebut dilakukan dengan kritis dan rasional. Etika jenis ini menjadikan fakta sebagai suatu dasar untuk pengambilan keputusan mengenai sikap dan perilaku yang hendak diambil.

2. Etika Normatif

Etika Normatif adalah jenis etika yang berupaya menetapkan beragam sikap dan perilaku ideal yang semestinya dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Etika jenis ini memberikan penilaian dan juga memberikan norma sebagai kerangka dan dasar perilaku manusia yang hendak diputuskan.

3. Etika Individual merupakan etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap dari manusia terhadap diri mereka sendiri.
4. Etika Sosial merupakan etika yang berhubungan dengan kewajiban, sikap dan juga perilaku manusia sebagai umat manusia.

2.4. Pemilihan Kepala Desa

2.4.1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pembangunan nasional di dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan pembangunan secara keseluruhan sektor pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan maupun Desa. Pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang ada (Dahlan, 2000:11).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Kepala Desa merupakan figur

yang sangat penting dan strategis peranannya. Oleh karenanya untuk mendapatkan kepala desa harus ditempuh melalui berbagai prosedur dengan berbagai persyaratannya. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa dapat dilakukan sejak dini, setidaknya sejak pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasaan secara baik dan benar.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin (Ngabiyanto dkk, 2006: 80). Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Singgih D. Gunarsa bahwa sesungguhnya tercapai atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang dipilihnya, tempat dan peranan yang diinginkan pada masa depan.

Pemilihan harus dilakukan secara cermat dan diperhitungkan akibatnya. Pemilihan Calon Kepala Desa adalah perbuatan memilih seseorang warga desa untuk dijadikan Kepala Desa sesuai dengan cara dan proses yang bersumber pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Tata cara Pemilihan Kepala Desa antara desa yang satu dengan desa yang lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Seperti

halnya di Kabupaten Pohuwato yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Pohuwato dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

Untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa, berbagai peraturan perundang-undangan yang adapun seperti halnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) juga dimasukkan karena akan digunakan sebagai sarana menekan terjadinya penyimpangan sekaligus untuk menegakkan aturan hukum yang ada.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, desa merupakan suatu daerah yang sangat potensial dalam berbagai hal. Baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia serta kewilayahannya. Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan segenap aparat maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa (Budiono, 2000: 28).

Bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama. kepala desa sendiri merupakan Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD yang harus dipilih melalui suatu Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (Mu'arif, 2000: 41).

Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak memberi aturan main bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa agar lebih terstruktur. Namun demikian pencampuran tersebut membiaya ketika para oknum aparat yang menentukan nasib bakal calon atau calon kepala desa, berusaha melakukan intervensi lebih dalam dengan berbagai variasinya (Budiono, 2000:61).

Tak jarang praktek *money politics* yang sebelumnya hanya terjadi pada diri calon dengan pemilih, kemudian berkembang saat panitia, maupun pimpinan daerah berusaha mencari keuntungan diri dengan cara-cara yang bernuansa kecurangan. Akibatnyapun fatal, proses pencalonan adakalanya diwarnai dengan berbagai ketidakobyektifan dan seolah-olah jabatan makin terkesan diperdagangkan (Jala1, 2000:30).

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Penindakan tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya hukum, tetapi juga memperkuat posisi proses pemilihan Kepala Desa sebagai wujud proses demokrasi di desa yang telah ada sejak lama (Budiono, 2000:41).

Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi di pedesaan. Dari situlah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa menjadi potensi tersendiri bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia (Mua' arif, 2000 :32).

Persyaratan untuk dapat menjadi bakal calon kepala desa yang kelak juga akan mengikuti persaingan menjadi seorang kepala desa terpilih menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Setelah panitia melakukan penjaringan terhadap bakal calon dengan berbagai persyaratan di atas, maka untuk menentukan siapa sajakah dari bakal calon yang nantinya berhak menjadi calon kepala desa dilaksanakanlah ujian yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuan. Sedangkan materi dari ujian tersebut adalah meliputi Pancasila dan UUD 1945, pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang pemerintahan umum

dan pemerintahan desa. Dari hasil ujian tersebut di atas, maka panitia berhak mengusulkan siapa saja yang berhak menjadi calon kepala desa. Setelah itu maka ditetapkanlah nomor urut dari paracalon kepala desa yang juga dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi serta kampanye.

Dengan uraian dari kegiatan diatas maka setelah melalui masa kampanye sampailah pada waktu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa ini menggunakan asas LUBER, yaitu :

a. Langsung

Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara atau diwakilkan.

b. Umum

Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah penduduk desa yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun atau sudah pernah melaksanakan perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan /diatur oleh undang-undang.

c. Bebas

Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

d. Rahasia

Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Penggunaan asas LUBER ini juga diikuti dengan asas lain yang dikenal dengan asas JURDIL yang berarti asas jujur dan adil. Dengan adanya beberapa asas ini diharapkan akan terciptanya demokrasi dalam pemilihan kepala desa sehingga keinginan untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik akan dapat tercapai.

2.4.2. Mekanisme Dalam Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan No 01 Tahun 2016 tentang pemerintahan desa. Dan peraturan pemerintah No 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Serta dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kotadan kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud ayat dilaksanakan paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. pada pasal 43 disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis (enam) 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD

memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Pada saat melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang desa dan peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah mengatur tahapan pemilihan kepala desa. Pengaturan pemilihan kepala desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu;

- a. Persiapan,
- b. Pencalonan,
- c. Pemungutan
- d. Perhitungan suara serta penetapan.

Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota dan sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji untuk memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.


2.5. Kerangka Pikir

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Etika politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal.

Jadi etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya.

Franz Suseno (1993:12) menjelaskan bahwa terdapat macam-macam etika yaitu, Etika Deskriptif, Etika Normatif, Etika Individual dan Etika Sosial, seperti yang digambarkan dalam bentuk skema kerangka pikir dibawah ini :

Gambar I
Skema Alur Kerangka Pikir



Sumber : Franz Magnis Suseno (1993:12)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini direncanakan selama 3 bulan bertempat di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato

3.2. Desain Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

3.3. Definisi Operasional

Ada beberapa hal yang menjadi focus pada penelitian ini yakni mengenai etika politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Lemito Utara. Berikut beberapa penjelasan mengenai definisi operasional penelitian

1. Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Franz Suseno (1993:12) menjelaskan bahwa terdapat macam-macam etika yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Etika Deskriptif,

- 2) Etika Normatif,
 - 3) Etika Individual
 - 4) Etika Sosial,
2. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin. Pengaturan pemilihan kepala desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu;
- 1) Mulai dari persiapan,
 - 2) Pencalonan,
 - 3) Pemungutan
 - 4) Perhitungan suara serta penetapan.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas beberapa subjek atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hadari Nawawi (1995 : 141). Dengan menetapkan populasi, dimaksud agar penelitian dapat mengukur sesuatu sesuai dengan masalahnya. Dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah panitia pemilihan kepala desa yang berjumlah 5 orang, anggota BPD Desa Lemito Utara berjumlah 7 orang dan ditambah dengan masyarakat pemilih yang ditentukan peneliti berjumlah 20 orang, sehingga total populasi berjumlah 32 orang.

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini untuk populasi panitia penyelenggara pilkades 5 orang dan anggota BPD 7 orang menggunakan *Sampling Jenuh* atau semua anggota populasi dijadikan sampel, sedangkan populasi masyarakat ditentukan peneliti dengan menggunakan *Purposive*

Sampling atau sampel berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa hanya orang-orang yang memahami betul permasalahan penelitian, yaitu peneliti mengambil 20 orang dari masyarakat yang telah melakukan hak pilihnya di desa lemito utara. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 32 responden.

3.5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa keadaan administratif, data geografi wilayah, demografi penduduk, data karakteristik sosial budaya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa buku atau bahan tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian yaitu Desa Lemito Utara, melalui :
 - 1) Obeservasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
 - 2) Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada sejumlah Narasumber/Informan, dengan

tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

- 3) Kuesioner (Angket), menurut Sugiyono (1998:162) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistic deskriptif yaitu dengan menggunakan skala Likert. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban responden diberi skor :

- a. Jawaban sangat memuaskan diberi bobot 4,
- b. Jawaban memuaskan diberi bobot 3,
- c. Jawaban kurang memuaskan diberi bobot 2,
- d. Jawaban tidak memuaskan diberi bobot 1,

Dari skala Likert di atas mengingat ada 4 kategori skor maka dapat dikelompokkan dalam 4 kelas interval. Berikut ini merupakan rentang kelas interval dari jawaban responden :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi-nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\begin{aligned}\text{Interval kelas} &= \frac{4 - 1}{4} \\ &= 0.75\end{aligned}$$

Dari skala tersebut dapat didistribusikan terhadap jawaban responden :

- a. 3,25 – 4,00 = Sangat Baik
- b. 2,49 – 3,24 = Baik

c. $1,73 - 2,48 = \text{Kurang Baik}$

d. $0,97 - 1,72 = \text{Tidak Baik}$

Selanjutnya jawaban responden dapat ditentukan berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Untuk menentukan persentase jawaban maka digunakan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito

Pada awalnya Desa Lemito Utara merupakan bagian administratif Desa Lemito, yakni Dusun Lemito Utara namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat maka pada bulan April tahun 2003 atas prakarsa dan perjuangan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda Dusun Lemito Utara saat itu, maka Dusun Lemito Utara dimekarkan menjadi 1 Desa yakni Desa Lemito Utara. Dusun sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Lemito Utara memiliki fungsi yang sangat strategis terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan desa.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Luas Wilayah : 5520,09 Km ²	
2.	Jumlah Dusun : 1. Dusun Ponelo 2. Dusun Kemiri 3. Dusun Dembe 4. Dusun Buhu	
3.	Batas Wilayah : 1. Utara berbatasan dengan : Kabupaten Buol Toli -Toli 2. Timur berbatasan dengan : Desa Wonggarasi Barat 3. Selatan berbatasan dengan : Desa Lemito 4. Barat berbatasan dengan : Desa Kenari	

Tabel potensi desa 2019-2024

No	Uraian	Desa	Dusun Poneo	Dusun Buhu	Dusun Dembe	Dusun Kemiri
1	Potensi Tanaman Jagung (Hektar)	13	-	5	2	6
2	Potensi Tanaman Kelapa	30	5	3	6	16
3	Potensi tanaman Lainnya	4	1	-	1	2

Untuk wilayah Lemito utara yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. mengacu pada tabel berikut :

No	Uraian	Desa	Dusun Poneo	Dusun Dembe	Dusun Kemiri	Dusun Buhu
1.	Wilayah rawan banjir (Hektar)	9 Ha	5 Ha	2 Ha	-	2 Ha
2.	Longsor	4 Km	1 Km	1 Km	2 Km	-
3.	Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-

4. Kondisi Demografi

Ada pun kondisi Demografi Desa Lemito utara ditinjau dari segi distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan Desa Lemito Utara merujuk keadaan masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu, sebagaimana disajikan melalui data pada tabel berikut :

Tabel Kondisi Demografi

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kependudukan A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah Laki – laki a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun D. Jumlah Perempuan a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun	2024 Jiwa 496 KK 287 jiwa 696 jiwa 46 jiwa 315 jiwa 607 jiwa 73 jiwa	
2.	Kesejahteraan Sosial A. Jumlah KK prasejahtera B. Jumlah KK sejahtera C. Jumlah KK kaya D. Jumlah KK sedang E. Jumlah KK Miskin	111 77 19 122 167	
3.	Tingkat Pendidikan A. Tidak Tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. DIPLOMA-1 F. DIPLOMA-2 G. DIPLOMA-3 H. S-1 I. S-2 J. Tamat SLB-B K. Tamat SLB-C	312 jiwa 372 jiwa 82 jiwa 151 jiwa 4 jiwa 6 jiwa 9 jiwa 95 jiwa 1 jiwa- 3 jiwa	
4.	Mata pencaharian		

	1. Buruh tani	80 org	
	2. Petani	206 org	
	3. Pegawai negeri sipil		
	4. Pedagang barang	81 org	
	5. Nelayan		
	6. Montir	56 org	
	7. Perawat swasta	11 org	
	8. Bidan swasta		
	9. TNI/POLRI	7 org	
	10. Pengusaha kecil, menengah, besar	5 org	
	11. Guru swasta	1 org	
	12. Pedagang keliling		
	13. Tukang kayu	8 org	
	14. Tukang batu	1 org	
	15. Tukang cuci		
	16. Pembantu rumah tangga	25 org	
	17. Karyawan swasta	-	
	18. Karyawan pemerintah		
	19. Wiraswasta	8 org	
	20. Tidak mempunyai pekerjaan tetap	1 org	
	21. Belum bekerja	15 org	
	22. Pelajar	4 org	
	23. Ibu rumah tangga	9 org	
	24. Purnawirawan/pensiunan		
	25. Perangkat desa	5 org	
	26. BHL		
	27. Sopir	67 org	
	28. Tukang jahit	16 org	
	29. Tukang kue	310 org	
	30. Tukang rias		
	31. Karyawan honorer	380 org	
	32. Pemuka agama	436 org	
	33. Apoteker	3 org	
5.	Agama		
	A. Islam	2019 Jiwa	
	B. Kristen	1 jiwa	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	4 jiwa	
	F. Budha	-	

Sumber : RPJMDes Desa Lemito Utara 2020

5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

No	Uraian	Tahun	Desa	Dusun Ponelo	Dusun Buhu	Dusun Dembe	Dusun Kemiri
1	Jumlah penduduk yang miskin	2017	163	60	48	18	37
		2018	167	60	48	23	36
2	Angka kriminalitas yang terjadi	2017	-	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-	-

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

No	Uraian	Tahun	Desa	Dusun Ponelo	Dusun Buhu	Dusun Dembe	Dusun Kemiri
3	Jumlah penduduk yang buta huruf	2017	24	9	2	7	6
		2018	23	9	2	7	5
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	2017	-	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-	-
5	Persentase balita gizi buruk	2017	0%	0%	0%	0%	0%
		2018	0%	0%	0%	0%	0%
6	Persentase penduduk yang memiliki lahan	2017	54%	43%	65%	45%	87%
		2018	55%	32%	70%	45%	84%
7	Persentase penduduk yang bekerja	2017	60%	74%	43%	57%	41%
		2018	62%	79%	46%	60%	47%

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

No	Uraian	Tahun	Desa	Dusun Ponelo	Dusun Buhu	Dusun Dembe	Dusun Kemiri
8	Jumlah grup kesenian	2017	-	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-	-
9	Jumlah gedung olahraga	2017	-	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-	-
10	Jumlah klub olahraga	2017	2	2	-	-	-
		2018	2	2	-	-	-
11	Jumlah lapangan olahraga	2017	-	-	-	-	-
		2018	-	-	3	-	-

4.1.2. Visi dan Misi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito

Setiap organisasi maupun instansi pemerintahan memiliki visi dan misi sebagai target yang ditetapkan untuk dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi Desa Lemito Utara adalah sebagai berikut :

1) ViSi Desa Lemito Utara

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Lemito Utara harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's .

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa. Adapun Visi Kepala Desa Lemito Utara adalah sebagai berikut :

**“HADIR LEBIH DEKAT MELAYANI MASYARAKAT SERTA
MENUJU DESA LEMITO UTARA YANG BERMARTABAT DAN
MENJUNJUNG TINGGI NILAI NORMA DALAM BERMASYARAKAT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Hadir Lebih Dekat Melayani Masyarakat : artinya Memberikan pelayanan kepada masyarakat lewat program pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat lebih tersentuh kepada masyarakat.

Menuju Desa Lemito Utara yang bermartabat : artinya membentuk karakteristik masyarakat desa agar bisa hidup rukun, religius, agamais dan rasa solidaritas antar sesama masyarakat baik antara dusun, antara desa, kecamatan dan seterusnya.

Menjunjung Tinggi Nilai Norma dalam masyarakat : artinya dengan adanya rasa solidaritas antar sesama masyarakat maka norma dalam kehidupan sehari-hari bisa terjalin dengan baik.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan

kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2) Misi Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.


Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun. Untuk meraih Visi Kepala Desa Lemito Utara seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Lemito Utara sebagai berikut:

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Melaksanakan Program Pembangunan Desa Berdasarkan RPJMDesa.
3. Meningkatkan Aktivitas Kehidupan Beragama.
4. Pelayanan yang maksimal dan mudah bagi masyarakat.
5. Bekerja sama dengan Lembaga Desa.
6. Meningkatkan Peran Serta Prestasi Pemuda.
7. Mengedepankan Musyawarah Mufakat.

4.1.3. Struktur Pemerintah Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito

Struktur kepemimpinan Desa Lemito Utara tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Struktur organisasi pemerintahan desa dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lemito Utara



Sumber : RPJMDes Desa Lemito Utara 2020

4.1.4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Lemito Utara

a. Kepala Desa

TUGAS	FUNGSI
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketertarikan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah 2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

TUGAS	FUNGSI
1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

	4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
--	---

c. KAUR dan KASIE

Pembeda	KAUR (Kepala Urusan)	KASI (Kepala Seksi)
Kedudukan	Kaur (Kepala Urusan) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.	Kasi (Kepala Seksi) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
Tugas	Kaur (Kepala Urusan) bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.	Kasi (Kepala Seksi) bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Fungsi	<p>a. <i>Kepala urusan <u>Tata Usaha dan Umum</u></i> memiliki fungsi seperti urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, dan pelayanan umum.</p> <p>b. <i>Kepala urusan <u>keuangan</u></i> memiliki fungsi seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi</p>	<p>a. <i>Kepala Seksi <u>Pemerintahan</u></i> mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masy., kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.</p> <p>b. <i>Kepala seksi <u>kesejahteraan</u></i> mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi</p>

	<p>penghasilan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</p> <p>c. <i>Kepala Urusan <u>Perencanaan</u></i></p> <p>memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.</p>	<p>masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.</p> <p>c. <i>Kepala Seksi <u>pelayanan</u></i></p> <p>memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.</p>
--	--	--

d. Kepala Dusun

TUGAS	FUNGSI
1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.	<p>1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.</p> <p>2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.</p> <p>3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.</p> <p>4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p>

4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian

4.2.1. Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsi-prinsip moralitas politik dengan kata lain etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruknya dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang di jadikan sebagai fondasi pembenrukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara.

Sedangkan dalam pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa banyak terjadi perebutan kekuasaan yang dianggap lazim dan sering terjadi disetiap proses pemilihan umum di Indonesia. Terkadang para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa supaya dapat memenangkan kekuasaan di desa. kekuasaan biasanya selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa dengan menggunakan berbagai macam strategi kampanye maupun strategi lainnya yang mengandung unsur kecurangan bahkan dengan menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan tersebut, seperti halnya pemilihan kepala desa di desa lemito utara kecamatan lemito kabupaten pohuwato, dapat dikatakan tidak terlepas dari proses politik dan penyimpangan dalam etika politik yang fondasi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis sejauhmana proses pemilihan kepala desa lemito utara yang dilaksanakan pada tahun 2018, apakah sudah sesuai dengan etika dalam berpolitik ataupun kemudian menyimpang dari etika yang sebenarnya, karena berdasarkan pengamatan awal didapatkan bahwa calon kepala desa yang dinyatakan kalah dalam pemilihan tersebut menganggap bahwa pemilihan kepala desa lemito utara belum mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, pemilihan kepala desa belum memenuhi tatanan etika berpolitik yang baik, masyarakat masih cenderung bersikap apatis dan pragmatis.

Sehingga dalam menganalisis permasalahan etika politik dalam pemilihan kepala desa tersebut, dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi indikator etika yang dikutip dalam bukunya Franz Magnis Suseno (1993:12). Hasil penelitiannya diuraikan berdasarkan dimensi atau indikator berikut ini :

4.2.1.1. Dimensi Etika Normatif

Jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku maupun pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam berbagai kehidupan sebagai sesuatu yang memiliki nilai moral yang tercakup dalam suatu kelompok masyarakat kemudian disebut sebagai Etika Normatif

Setiap manusia yang hidup bersosialisasi antar sesama berupaya untuk selalu menjunjung tinggi etika normative sebagai bentuk tingkah laku setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normative juga sangat dibutuhkan dalam proses pemilihan kepala desa, karena menyangkut perilaku dari para calon maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut.

Adapun tanggapan responden yang memberikan persepsi dan penilaian berkaitan dengan etika normative dalam pemilihan kepala desa di desa lemito utara kecamatan lemito disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel-1
Masyarakat Desa Lemito Utara Memilih Calon Kepala Desa
Berdasarkan Perilaku Dan Sikapnya Sehari-Hari

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Setuju	4	11	34.4	44
Setuju	3	18	56.3	54
Kurang Setuju	2	3	9.3	6
Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	104
Skor Rata-Rata = $104/32 = 3.25$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 1, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju dengan pernyataan tersebut dengan persentase sebesar 56.3%, dengan skor 54, yang berarti bahwa masyarakat desa lemito utara dalam memilih calon kepala desa lebih cenderung melihat bagaimana perilaku dan sikap dari setiap calon kepala desa dalam kesehariannya. Sedangkan terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan pernyataan tersebut atau sebesar 9.3% dengan skor 6, karena menurut mereka salah satu motivasi mereka dalam memilih kepala desa didasarkan pada visi dan misi yang disampaikan bukan pada perilaku dan sikapnya sehari-hari, karena visi misi calon adalah merupakan gambaran program kerja yang hendak dicapai dalam memimpin. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 104, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.25 sehingga termasuk pada kategori “SANGAT BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-2
Masyarakat Desa Lemito Utara Memilih Calon Kepala Desa
Berdasarkan Kemampuan Yang Di Miliki

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Setuju	4	9	28.1	36
Setuju	3	16	50.0	48
Kurang Setuju	2	7	21.9	14
Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	98
Skor Rata-Rata = $98/32 = 3.06$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 2, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju dengan pernyataan tersebut dengan persentase sebesar 50.0%, dengan skor 48, yang berarti bahwa masyarakat desa lemito utara dalam memilih calon kepala desa juga di dasarkan pada kemampun. Sedangkan terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan pernyataan tersebut atau sebesar 21.9% dengan skor 14, karena menurut mereka tidak selamanya kemampuan seorang kepala desa dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan desa, kemampuan saja tidak cukup ketika tidak di barengi dengan integritas dan tanggung jawab. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 98, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.06 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-3 : Masyarakat Desa Lemito Utara Memilih Calon Kepala
Desa Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Setuju	4	7	21.9	28
Setuju	3	13	40.6	39
Kurang Setuju	2	12	37.5	24
Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	91
Skor Rata-Rata = $91/32 = 2.84$				

Dengan melihat tabel 3, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan Setuju dengan pernyataan tersebut dengan persentase sebesar 40.6%, dengan skor 39, yang berarti bahwa masyarakat desa lemito utara dalam memilih calon kepala desa biasanya menjadikan kualifikasi pendidikan dari calon kepala desa sebagai pertimbangan dalam memilih. Sedangkan terdapat sebagian responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan pernyataan tersebut atau sebesar 37.5% dengan skor 24, berdasarkan penelusuran peneliti yang didapatkan langsung dari responden yang memilih kurang setuju tersebut menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan bukanlah tolak ukur utama yang harus dimiliki oleh kepala desa, karena yang disyaratkan dalam undang-undang dimana seorang calon kepala desa minimal berpendidikan SLTA atau sederajat sehingga ketika ada calon kepala desa yang berpendidikan sarjana tidak serta merta menjadi pilihan akan tetapi yang jadi pertimbangan masyarakat dalam memilih kepala desa lemito utara adalah dengan melihat kemampuan, tanggungjawab serta integritas dari calon kepala desa yang telah dipilih. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 91, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 2.84 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

4.2.1.2. Dimensi Etika Individual

Etika individual biasanya dihubungkan dengan etika yang berkaitan atau menyangkut kewajiban dan sikap manusia atau sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Etika individual juga bisa disebut sebagai moral seorang individu serta kelebihan sesuatu yang terdapat dalam dirinya yang wajib diimplementasikan

kepada orang lain sebagai bentuk tanggungjawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Etika individual ketika dihubungkan dengan moral dan kewajiban seorang calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa adalah dengan melihat sejauhmana tanggungjawab moral seorang calon kepala desa agar menarik perhatian masyarakat pemilih dalam pemilihan kepala desa dengan selalu mengedepankan integritas, kesungguhan, keteguhan dan prinsip serta kemampuan bahkan jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan secara lahiriah maupun bathiniah tanpa harus melakukan cara-cara yang melanggar etika dalam berpolitik seperti menggunakan money politik atau membagi-bagikan uang agar terpilih menjadi kepala desa dalam pemilihan tersebut.

Adapun tanggapan responden yang memberikan persepsi dan penilaian berkaitan dengan etika individual dalam pemilihan kepala desa di desa lemito utara kecamatan lemito disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel-4
Apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara Memiliki Etika Dalam Hal Ini Tanggung Jawab Moral Sebagai Calon Pemimpin Di Desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Memiliki	4	12	37.5	48
Memiliki	3	14	43.8	42
Kurang memiliki	2	6	18.7	12
Tidak memiliki	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	102
Skor Rata-Rata = $102/32 = 3.19$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 4, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa calon kepala desa lemito utara “Memiliki” Etika Dalam Hal Ini Tanggung Jawab Moral Sebagai Calon Pemimpin Di Desa dengan persentase sebesar 43.8%, dengan skor 42, yang berarti dalam penilaian responden

dimana calon kepala desa lemito utara yang hanya di ikuti oleh 2 (dua) orang calon pada saat pemilihan dianggap memiliki etika dan tanggungjawab moral untuk menjadi pemimpin desa, hal ini disebabkan karena keduanya telah membuktikan hal itu dimana, salah satu calon adalah incumbent atau kepala desa pada periode sebelumnya, kemudian lawannya juga atau calon yang lain adalah merupakan salah satu ASN yang bertugas pada kantor camat lemito dan keduanya adalah masyarakat lemito utara itu sendiri. Sedangkan masih terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan pernyataan tersebut atau sebesar 18.7% dengan skor 24, mereka beralasan bahwa etika berupa tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin di desa tidak dapat diukur hanya karena para calon adalah pernah menjabat sebagai kepala desa pada periode sebelumnya atau karena seorang Aparatur Sipil Negara yang dianggap berpengalaman, melainkan etika berupa tanggung jawab moral sebagai pemimpin dapat dilihat dari keberhasilan dan kemampuannya dalam membawa perubahan dan kemajuan desa yang dipimpinnya. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 102, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.19 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-5
Apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara Menggunakan Money
Politik Atau Membagi-Bagikan Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	2	6.25	8
Sering	3	18	56.2	54
Kadang-kadang	2	9	28.1	18
Tidak Pernah	1	3	9.4	3
Jumlah		32	100,00	83
Skor Rata-Rata = $83/32 = 2.59$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 4, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “Sering” dengan pernyataan tersebut dengan persentase sebesar 56.2%, dengan skor 54, yang berarti dalam penilaian responden dimana calon kepala desa lemito utara pada saat pemilihan kepala desa kemarin sering menggunakan money politik untuk agar terpilih menjadi kepala desa, hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon kepala tersebut pada saat pemilihan dianggap melakukan pelanggaran terhadap etika politik karena secara nyata masih menggunakan money politik dalam pencalonan, hasil ini juga di dukung dengan pernyataan salah satu responden masyarakat yang kebetulan adalah pemilih dimana kedua calon tersebut melakukan pendekatan sering membagi-bagikan uang dan barang kepada calon pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan kepala desa, berdasarkan temuan peneliti serta informasi yang didapatkan bahwa banyak yang membenarkan hal tersebut tetapi kemudian tidak bisa dibuktikan oleh pengawas pemilihan kepala desa, sehingga permasalahan calon yang menggunakan money politik tidak lagi dipermasalahkan karena yang terpilih menjadi kepala desa adalah calon dari ASN mengalahkan petahana. Sedangkan masih terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan “Tidak Pernah” dengan pernyataan tersebut atau sebesar 9.4 dengan skor 3, karena menurut mereka kedua calon tersebut tidak pernah didapatkan membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 83, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 2.59 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-6
Apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara Memiliki Etika Dalam Hal
Ini Memiliki Jiwa Leadership Atau Jiwa Kepemimpinan

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Memiliki	4	10	31.2	40
Memiliki	3	15	46.9	45
Kurang Memiliki	2	7	27.9	14
Tidak memiliki	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	99
Skor Rata-Rata = $98/32 = 3.09$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 6, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa calon kepala desa lemito utara “Memiliki” jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan dengan persentase sebesar 46.9%, dengan skor 45, yang berarti dalam penilaian responden dimana calon kepala desa lemito utara dapat dikatakan memiliki jiwa leadership atau dianggap mempunyai jiwa kepemimpinan, yang dapat dibuktikan dengan salah satu calon adalah kepala desa petahana, sedangkan calon lain ASN walaupun masih mudah tapi sarat pengalaman, sehingga jiwa kepemimpinan tidak diragukan lagi. Sedangkan masih terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan bahwa calon kepala desa kurang memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan atau sebesar 27.9% dengan skor 14, karena responden tersebut masih meragukan jiwa kepemimpinan dari kedua calon kepala desa tersebut. Keraguan itu timbul dengan alasan bahwa kepala desa petahana yang maju kembali sebagai calon selama kepemimpinannya diperiode sebelumnya dianggap belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan desa lemito utara itu sendiri, selain itu calon kepala desa yang berasal dari ASN juga menurut penilaian responden yang menjawab masih kurang memiliki jiwa kepemimpinan yang dimaksud karena dianggap masih terlalu

muda, dan belum teruji sebagai pemimpin. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 99, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.09 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

4.2.1.3. Dimensi Etika Sosial

Pemahaman tentang etika sosial merujuk pada etika yang berkenaan dengan sesuatu yang secara khusus berkaitan atau berhubungan dengan pengaturan relasi-relasi sosial secara normative dalam rangka tatanan hidup bersama. Etika sosial tidak berbeda pengurusannya dengan kesibukan sendiri dari suatu cabang dari filsafat.

Etika sosial berkenaan dengan hubungan sosial yang dimiliki oleh seorang individu dalam bersosialisasi dengan orang lain maupun berinteraksi dengan orang lain yang dianggap sebagai perilaku seseorang dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan bersama dan bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai positif dan menjadi ukuran tentang jati diri seseorang, selain itu pula etika sosial juga sering dimaknai dengan kepribadian seseorang dalam bertutur kata maupun memiliki jiwa kepekaan terhadap sesama.

Adapun tanggapan responden yang memberikan persepsi dan penilaian berkaitan dengan etika individual dalam pemilihan kepala desa di desa lemito utara kecamatan lemito disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel-7
Apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara Memiliki Etika Dalam Hal
Ini Memiliki Hubungan Sosial Yang Baik Dengan Sesama
Masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Memiliki	4	12	37.5	48

Memiliki	3	20	62.5	60
Kurang Memiliki	2	0	0	0
Tidak memiliki	1	0	0	0
Jumlah	32	100,00	108	
Skor Rata-Rata = $108/32 = 3.37$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 7, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa calon kepala desa lemito utara “Memiliki” hubungan yang baik dengan sesama masyarakat, dengan persentase sebesar 62.5%, dengan skor 60, yang berarti dalam penilaian responden dimana calon kepala desa lemito utara keduanya selama ini selalu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di desa lemito utara, hal ini dapat dibuktikan dengan kedua calon tersebut selama berinteraksi dengan sesama masyarakat di desa lemito utara tidak pernah memiliki catatan buruk atau tidak pernah bermasalah dengan masyarakat lainnya sehingga kedua calon kepala desa tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat terkait dengan pencalonan mereka sebagai calon kepala desa lemito utara kecamatan lemito. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 108, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.37 sehingga termasuk pada kategori “SANGAT BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-8
Apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara Memiliki Etika Dalam Hal Ini Dalam Kesehariannya Selalu Membantu Sesama Masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	8	25.0	32
Sering	3	18	56.3	54
Kadang-kadang	2	6	18.7	12
Tidak Pernah	1	0	0	0

Jumlah	32	100,00	98
Skor Rata-Rata = $98/32 = 3.06$			

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 8, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa calon kepala desa lemito utara dalam kesehariannya “Sering” membantu sesama masyarakat, dengan persentase sebesar 56.3%, dengan skor 54, yang berarti dalam penilaian responden dimana calon kepala desa lemito utara keduanya dalam kesehariannya dianggap sering membantu masyarakat setempat terutama masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, karena sebagai sesama manusia sudah selayaknya saling membantu ketika orang lain membutuhkan bantuan, meskipun bantuan dari kedua calon tersebut kepada sesama masyarakat tidak harus berbentuk materi atau barang melainkan bantuan yang diberikan berupa tenaga dan pikiran serta hal lainnya yang sedikitnya dapat membantu dan meringankan kebutuhan orang lain. Selain itu dalam memberikan bantuan kepada sesama masyarakat yang membutuhkan tidak harus bertepatan dengan moment tertentu, tetapi memberikan bantuan kepada orang lain adalah merupakan bagian dari tanggung jawab sesama sebagai makhluk sosial. Sedangkan masih terdapat beberapa responden yang memberikan penilaian kadang-kadang kedua calon kepala desa lemito utara tersebut membantu sesama masyarakat atau sebesar 18.7% dengan skor 12, karena mereka beralasan bahwa kedua calon kepala desa tersebut dalam kesehariannya kadang-kadang membantu sesama masyarakat, meskipun terlihat memberikan bantuan kepada sesama masyarakat setempat karena dengan adanya kepentingan sebagai calon kepala desa lemito utara. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total

sebesar 98, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.06 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-9
Apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara Memiliki Etika Dalam Hal Ini Dalam Kesehariannya Selalu Bertutur Kata Dan Berkepribadian Yang Baik

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	15	46.9	60
Sering	3	17	53.1	51
Kadang-kadang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	111
Skor Rata-Rata = $111/32 = 3.47$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 9, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa calon kepala desa lemito utara dalam kesehariannya “Sering” bertutur kata dan berkepribadian yang baik, dengan persentase sebesar 53.1%, dengan skor 51, yang berarti dalam penilaian responden dimana calon kepala desa lemito utara keduanya dalam kesehariannya memiliki etika dalam hal bertutur kata dan memiliki kepribadian yang baik, hal ini tercermin dari perilaku kedua calon tersebut sangat menjunjung tinggi sopan santun kepada masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat desa lemito utara, serta memiliki keramahan dan penghargaan kepada sesama masyarakat, berdasarkan penelusuran peneliti juga didapatkan bahwa dalam kesehariannya kedua calon tersebut sering meminta nasehat dan petuah kepada tokoh masyarakat yang dituakan oleh masyarakat serta dalam kesehariannya juga tidak didapatkan tindakan maupun perilaku yang buruk atau tindakan yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang pemimpin desa. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar

111, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.47 sehingga termasuk pada kategori “SANGAT BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

4.2.2. Pemilihan Kepala Desa Lemito Utara

Pemilihan kepala desa adalah salah satu perhelatan pesta demokrasi yang ada di tingkat desa dengan tujuan memilih kepala desa baru sebagai pemimpin pemerintahan paling bawah yaitu desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Adapun masa bakti kepala desa berdasarkan undang-undang dan permendagri tersebut adalah 6 (enam) tahun. Dalam pemilihan kepala desa diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan yang ada di desa, dimana salah satu tugas utama dari panitia pemilihan adalah menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa serta melakukan perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan kepala desa dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan perhitungan suara dan penetapan sekaligus pelaporan hasil pemilihan. Begitu pula yang terjadi pada pemilihan kepala desa Lemito Utara yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon kepala desa, yaitu Nikson Pakaya selaku calon incumbent atau petahana dengan Santo Bunta, S.AP, yang akhirnya dimenangkan oleh Santo Bunta, S.AP yang terpilih menjadi kepala desa sampai saat ini. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana proses pemilihan kepala desa tersebut dengan melihat etika politik dalam proses pemilihan, sehingga untuk

mengukur dan menganalisis pemilihan kepala desa di desa lemito utara peneliti menggunakan (empat) tahapan pengaturan pemilihan berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 yang di jadikan indikator atau dimensi pada penelitian ini, yang terdiri dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan, perhitungan dan penetapan hasilnya di uraikan sebagai berikut :

4.2.2.1. Indikator Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Tahapan persiapan adalah tahapan yang diawali dengan pembentukan Panitia Pilkades yang bertugas untuk menyelenggarakan atau melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan kepala desa sampai dengan penetapan. Dalam tahapan persiapan panitia yang telah dibentuk segera melakukan persiapan dengan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa, serta mempersiapkan hal-hal yang menjadi tugas pokok panitia pemilihan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan baik Peraturan BPD (Tata Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pilkades.

Adapun hasil penelitian berkaitan dengan tahapan persiapan pemilihan kepala desa lemito utara di sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel-10
Apakah Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa Lemito Utara,
Panitia Selalu Menyampaikan Secara Terbuka Kepada Masyarakat
Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	4	12.5	16
Sering	3	13	40.6	29
Kadang-kadang	2	15	46.9	30
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	75
Skor Rata-Rata = $75/32 = 2.34$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 10, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa panitia pemilihan kepala desa lemito utara “Kadang-kadang” menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang tahapan pemilihan kepala desa, dengan persentase sebesar 46.9%, dengan skor 30, yang berarti dalam penilaian responden bahwa panitia penyelenggara pilkades yang dibentuk pada tahapan persiapan jarang atau kadang-kadang menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan dalam proses pemilihan kepala desa lemito utara. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 75, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 2.34 sehingga termasuk pada kategori “KURANG BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Hasil tanggapan responden tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden masyarakat (KL), dimana dinyatakan bahwa :

“Dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada 2 tahun kemarin, sejauh yang saya ingat bahwa panitia pilkades memang jarang menyampaikan tahapan pilkades tersebut kepada kami sebagai masyarakat pemilih, walaupun itu ada, namun hanya disampaikan hanya pada orang-orang tertentu saja, karena sebagian dari kami hanya mengetahui para calon dan tanggal pemungutan suara, itupun hanya kami dapatkan melalui informasi yang beredar di masyarakat lemito utara ini” (Wawancara Januari, 2021).

Ketika hal tersebut peneliti konfirmasi dan pertanyakan langsung melalui wawancara tidak terstruktur kepada ketua panitia pemilihan pilkades saat itu (JM) dinyatakan bahwa :

“Kami mengakui bahwa menyampaikan tentang tahapan-tahapan pemilihan kepala desa tidak kami sampaikan secara langsung kepada masyarakat, melainkan tahapan tersebut kami umumkan melalui pamflet atau informasi pilkades yang tertera pada papan informasi pada sekretariat panitia pemilihan dan dipapan

informasi kantor desa, karena menurut hemat kami tanpa disampaikan pun masyarakat sudah mengetahui tahapan tersebut melalui informasi-informasi yang beredar ditengah-tengah masyarakat” (Wawancara Januari, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel frekuensi tanggapan responden serta uraian hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan panitia pemilihan kepala desa untuk menyampaikan secara terbuka tentang tahapan-tahapan pemilihan kepala desa kepada masyarakat, tetapi setidaknya dengan menyampaikan secara terbuka tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung dari panitia tentang bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan maupun penyelenggaraan pilkades, sehingga hal tersebut dapat memberikan informasi yang pasti bagi masyarakat sebagai warga Negara yang berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa di desa lemito utara melainkan informasi tentang tahapan tersebut hanya di sampaikan melalui pamflet pada secretariat panitia pemilihan dan pada papan pengumuman di kantor desa sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi tersebut.

Tabel-11
Apakah Dalam Tahapan Persiapan Panitia Pilkades Telah Mengacu
Pada Peraturan Perundang-Undangan Baik Peraturan BPD (Tata
Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Tentang Pilkades

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	23	71.9	92
Sering	3	9	28.1	27
Kadang-kadang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	119
Skor Rata-Rata = $119/32 = 3.72$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 11, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa panitia pemilihan kepala desa lemito utara “Selalu” Mengacu pada peraturan perundang-undangan baik Peraturan BPD (Tata Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pilkades, dengan persentase sebesar 71.9%, dengan skor 92, yang berarti dalam penilaian responden bahwa panitia penyelenggara pilkades yang dibentuk mengacu dan merujuk pada peraturan-peraturan yang menjadi instrument dalam pemilihan kepala desa agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 119, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.72 sehingga termasuk pada kategori “SANGAT BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Hasil penelitian ini di dukung dengan pernyataan wawancara peneliti dengan salah satu panitia penyelenggara pilkades lemito utara yakni (NM) berkaitan dengan pertanyaan tersebut menyatakan bahwa :

“Tugas kami sebagai panitia dalam pemilihan kepala desa wajib mengikuti aturan-aturan yang menjadi acuan utama tentang tata cara pilkades, karena aturan tersebut, baik berupa Undang-Undang tentang desa, permendagri, perda, perbub sampai dengan peraturan BPD dan tata tertib yang telah disepakati memudahkan kami dalam menjalankan seluruh proses tahapan dan mekanisme pemilihan, sehingga dengan bersandar pada aturan tersebut tidak ada celah bagi siapapun yang mempermasalahkan hasil dari pada pemilihan yang telah dilaksanakan” (Wawancara Januari, 2021).

Berkaitan dengan hasil tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam tahapan persiapan, panitia pilkades desa lemito utara yang telah dibentuk yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan atau melaksanakan seluruh tahapan dan mekanisme pemilihan kepala desa, selalu mengacu dan merujuk pada semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang mengatur tentang petunjuk teknis

penyelenggaraan pilkades, sehingga tidak terjadi kerancuan dan permasalahan dikemudian hari.

4.2.2.2. Indikator Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Desa

Pencalonan atau pengajuan bakal calon dalam pemilihan kepala desa adalah merupakan tahapan kedua setelah persiapan berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Proses pencalonan dalam pemilihan kepala desa panitia melakukan penjaringan bakal calon sebelum melakukan penetapan calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala desa.

Adapun hasil penelitian berkaitan dengan tahapan pencalonan pada pemilihan kepala desa lemito utara di sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel-12
Apakah Dalam Tahapan Pencalonan Panitia Selalu Mengadakan
Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Secara Terbuka Kepada
Masyarakat

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	2	6.3	8
Sering	3	18	56.2	54
Kadang-kadang	2	9	28.1	18
Tidak Pernah	1	3	9.4	3
Jumlah		32	100,00	83
Skor Rata-Rata = $83/32 = 2.59$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 12, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa panitia pemilihan kepala desa lemito utara “Sering” Mengadakan Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Secara Terbuka Kepada Masyarakat, dengan persentase sebesar 56.2%, dengan skor 54, yang berarti dalam penilaian responden bahwa panitia penyelenggara pilkades yang dibentuk

melakukan penjaringan bakal calon yang akan bertarung menjadi calon kepala desa, dalam penjaringan tersebut bakal calon wajib memasukan berkas persyaratan yang selanjutnya akan diverifikasi oleh panitia. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 83, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 2.59 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Tabel-13
Dalam Tahapan Pencalonan Kepala Desa Lemito Utara, Apakah
Bakal Calon Yang Telah Ditetapkan Telah Memenuhi Unsur Atau
Sudah Sesuai Dengan Persyaratan Berdasarkan Peraturan Pemilihan
Kepala Desa

Tanggapan Responden	Bobot (i)	Frekuensi(f)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Sangat Memenuhi	4	13	40.6	52
Memenuhi	3	16	50.0	48
Kurang Memenuhi	2	3	9.4	6
Tidak Memenuhi	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	106
Skor Rata-Rata = $106/32 = 3.31$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 13, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon “Memenuhi” Unsur Atau Sudah Sesuai Dengan Persyaratan Berdasarkan Peraturan Pemilihan Kepala Desa, dengan persentase sebesar 50.0%, dengan skor 48, yang berarti dalam penilaian responden bahwa calon kepala desa yang telah ditetapkan pada saat pemilihan kepala desa lemito utara telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan menjadi calon sesuai aturan perundang-undangan. Adapun masih terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan “Kurang Memenuhi” disebabkan menurut mereka keberadaan calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yang belum mereka pahami syarat pencalonannya karena panitia tidak

pernah memberikan penjelasan tentang syarat pencalonan bagi ASN yang ingin menjadi kepala desa. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 83, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 2.59 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Hasil tersebut di dukung oleh pernyataan panitia pemilihan kepala desa lemito utara ketika diwawancarai peneliti dikatakan bahwa :

“Dalam penjaring bakal calon yang kami buka kurang lebih 15 hari, hanya ada dua calon yang mendaftarkan diri, yakni Nonu Pakaya sebagai calon petahana dan Santo Bunta, S.AP, calon yang berasal dari ASN, dan dalam penilaian serta verifikasi berkas pencalonan oleh kami panitia bahwa kedua calon tersebut telah memenuhi persyaratan dan langsung di tetapkan menjadi calon kepala desa lemito utara periode 2018-2024. Adapun ada beberapa masyarakat yang sempat mempertanyakan keberadaan calon dari ASN apakah secara aturan bisa atau tidak, kami sudah jelaskan bahwa tidak larangan bagi ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala dan hal tersebut diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 jelas mengatur bahwa ASN yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa, wajib memenuhi persyaratan, dan harus mundur dari jabatannya di ASN apabila memiliki jabatan, selain itu seorang ASN yang mencalonkan diri wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati”.(Wawancara, Januari 2021).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pencalonan kepala desa, panitia pemilihan telah melakukan mekanisme sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam hal pencalonan kepala desa. dalam penentuan bakal calon, panitia pilkades melakukan penjaringan secara terbuka kepada masyarakat yakni selama 15 hari dengan membuka pendaftaran bakal calon kepala desa dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan. Terhadap penjaringan bakal calon tersebut ditetapkanlah 2 orang calon kepala desa di desa lemito utara periode 2018-2020, yang terdiri dari calon petahana dan calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negera. Adapun terdapat calon dari ASN yang

sempat dipertanyakan legalitasnya oleh beberapa masyarakat panitia telah memberikan penjelasan bahwa tidak ada larangan bagi ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa selama memenuhi persyaratan, mundur dari jabatannya serta mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

4.2.2.3. Indikator Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa

Pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa adalah proses penentuan dan pemilihan calon yang akan dipilih langsung oleh masyarakat melalui TPS yang telah ditentukan. Untuk menjalankan proses pemungutan suara di TPS panitia pemilihan membentuk KPPS yang ditetapkan oleh kepala desa/pjs kades minimal 8 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 6 orang sebagai anggota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

Adapun hasil penelitian berkaitan dengan tahapan Pemungutan pada pemilihan kepala desa lemito utara di sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel-14
Apakah Panitia Pilkades Desa Lemito Utara Melaksanakan Simulasi
Pemungutan Suara Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada
Pemilihan Kepala Desa

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	2	6.3	8
Sering	3	7	21.9	21
Kadang-kadang	2	11	34.4	22
Tidak Pernah	1	12	37.5	11
Jumlah		32	100,00	62
Skor Rata-Rata = $62/32 = 1.94$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 14, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa panitia pemilihan kepala desa lemito utara “TIDAK

PERNAH” Melaksanakan Simulasi Pemungutan Suara Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa, dengan persentase sebesar 37.5%, dengan skor 11, yang berarti dalam penilaian responden bahwa panitia penyelenggara pilkades yang dibentuk tidak pernah melaksanakan simulasi pemungutan suara sebagai bentuk dari tanggung jawab panitia untuk memberikan pemahaman dan latihan bagi pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan atau pemilihan pada bilik suara di TPS. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 62, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 1.94 sehingga termasuk pada kategori “KURANG BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Hasil tersebut ketika peneliti konfirmasi kepada Panitia Pilkades desa lemito utara terkait dengan tidak adanya simulasi pemungutan suara bagi pemilih pemula dikatakan bahwa :

“Tidak benar kami tidak melaksanakan simulasi pemungutan suara, karena simulasi pemungutan suara merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa, simulasi tersebut kami laksanakan di Aula kantor desa lemito utara dihadiri oleh camat, banbinsa, kapolsek lemito BPD, tokoh masyarakat serta menghadirkan para pemilih pemula. Jadi tidak benar kalau kami dari panitia tidak melaksanakan simulasi, mungkin saja yang memberikan tanggapan tersebut tidak mengetahui dan tidak hadir pada pelaksanaan simulasi tersebut”.(Wawancara, Januari 2021).

Berdasarkan hasil tabel frekuensi dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan kepala desa melaksanakan simulasi pemungutan suara sangat penting dilakukan mengingat dalam setiap waktu dan setiap periode pasti data tambahan data pemilih tetap, sehingga dalam masyarakat ada yang dikenal sebagai pemilih pemula atau masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan dan berhak memilih yang harus diberikan pemahaman dan simulasi serta latihan

tentang bagaimana tata cara pencoblosan kertas suara pada bilik suara yang ada di TPS. Simulasi juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih, baik pemilih pemula maupun pemilih lansia tentang sah tidaknya kertas suara yang di coblos agar tidak merugikan suara yang diberikan.

Tabel-15
Apakah Dalam Proses Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala
Desa Di Desa Lemito Utara Berjalan Secara Demokratis, Bebas,
Rahasia, Jujur Dan Adil

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	5	15.6	20
Sering	3	22	68.8	66
Kadang-kadang	2	5	15.6	10
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	96
Skor Rata-Rata = $96/32 = 3.00$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 15, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa proses pemilihan suara pada pemilihan kepala desa lemito utara “Sering” Berjalan Secara Demokratis, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil, dengan persentase sebesar 68.8%, dengan skor 66, yang berarti dalam penilaian responden bahwa proses pemungutan suara pada pemilihan kepala desa lemito utara sudah berjalan demokratis dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan terdapat beberapa responden yang memberikan tanggapan “kadang-kadang” dengan persentase sebesar 15.6% dengan skor 10 beralasan bahwa dalam pemilihan kepala desa lemito utara yang sudah dilaksanakan belum dapat dikatakan demokratis, karena munculnya sedikit kecurangan yang kemudian yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia maupun pengawasan pemilihan kepala desa.

4.2.2.4. Indikator Perhitungan Suara dan Penetapan Dalam Pemilihan Kepala

Desa

Perhitungan suara dan penetapan adalah merupakan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon yang dilaksanakan setelah batas waktu pemungutan suara. Dalam pemilihan kepala desa biasanya perhitungan suara akan dilakukan berdasarkan ketentuan waktu yang ditetapkan apabila semua masyarakat pemilih dianggap telah memberikan hak atas suaranya. Perhitungan suara diikuti oleh para saksi-saksi dari masing-masing calon kepala desa, ketua BPD dan anggota, pengawas pemilihan kepala desa serta berbagai pihak yang berkepentingan.

Adapun hasil penelitian berkaitan dengan tahapan Perhitungan dan Penetapan pada pemilihan kepala desa lemito utara disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel-15
Apakah dalam perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara di TPS menghadirkan saksi dari masing-masing calon

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	10	31.3	40
Sering	3	22	68.7	66
Kadang-kadang	2	0	0	0
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	106
Skor Rata-Rata = $106/32 = 3.31$				

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2021

Dengan melihat tabel 15, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara “Sering” di hadiri oleh saksi dari masing-masing calon, dengan persentase sebesar 68.7%, dengan skor 66, yang berarti dalam penilaian responden

bahwa dalam perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh KPPS di tempat pemungutan suara di hadiri langsung oleh masing-masing saksi dari calon kepala desa. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 106, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 3.31 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan KPPS pemilihan kepala desa lemito utara yang menyatakan sebagai berikut :

“Alhamdulillah dalam pemilihan kepala desa di tahun 2018 kemrin berlangsung dengan aman, dan lancar yang dibuktikan dengan terpilihnya Bapak Santo Bunta, S.AP sebagai kepala desa periode 2018-2024. meskipun ada sedikit permasalahan dari calon yang merasa tidak menerima kekalahan tetapi alhamdulillah tidak berkepanjangan. (Wawancara, Januari 2021).

Berdasarkan uraian tanggapan responden dan hasil wawancara yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam setiap perhitungan suara hasil pemilihan, harus menghadirkan saksi dari masing-masing calon, agar para saksi dapat melihat, mencatat dan mendokumentasikan perolehan suara dari setiap calon. Setelah perhitungan suara selesai maka setiap saksi di minta untuk menandatangani hasil perhitungan suara sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil perhitungan suara.

Tabel-16
Apakah Dalam Penetapan Suara Hasil Pemilihan Kepala Desa Lemito Utara Tidak Mendapatkan Penolakan Atau Keberatan Dari Calon yang tidak terpilih

Tanggapan Responden	Bobot (<i>i</i>)	Frekuensi(<i>f</i>)	Persentase(%)	<i>i x f</i>
Selalu	4	5	15.6	20
Sering	3	12	37.5	36
Kadang-kadang	2	15	46.9	30
Tidak Pernah	1	0	0	0
Jumlah		32	100,00	86
Skor Rata-Rata = $86/32 = 2.69$				

Dengan melihat tabel 16, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan bahwa dalam penetapan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara “Kadang-kadang” mendapatkan keberatan dari calon yang tidak terpilih, dengan persentase sebesar 46.9%, dengan skor 30, yang berarti dalam penilaian responden bahwa dalam penetapan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara sempat mendapat penolakan dari calon yang tidak terpilih dengan berbagai argument bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan, namun kecurangan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh calon tersebut atau saksi dari calon tersebut sehingga hasil perhitungan langsung ditetapkan dan selanjutnya masing-masing saksi menandatangani berita acara penetapan perhitungan suara. Tanggapan responden pada pernyataan ini mendapatkan skor total sebesar 86, sedangkan skor rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 2.69 sehingga termasuk pada kategori “BAIK” berdasarkan skala penilaian jawaban responden.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemilihan kepala desa diharapkan dapat dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai dengan standar ketentuan yang telah diatur melalui aturan perundang-undangan kode etik penyelenggara, karena harapan dan ekspektasi masyarakat desa terhadap proses dan hasil pemilihan yang memiliki integritas yang kuat menjadi ukuran. Pemilihan ditujukan bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan hak politik warga Negara didalam memilih pemimpin dalam hal ini kepala desa, akan tetapi tujuan yang dicita-citakan merupakan konsep ideal dalam menghasilkan pemimpin desa yang memiliki komitmen moral dan etika dalam berpolitik yang tinggi. Sehingga pemilihan yang beretika dalam terminology berintegritas hendaklah

dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik yang sesungguhnya. Oleh karena itu integritas dari sebuah pemilihan dalam hal ini pemilihan kepala desa menghendaki pentingnya kesadaran penyelenggara maupun peserta untuk selalu patuh dan tunduk terhadap prinsip hukum dan etika secara bersamaan.

Dalam penelitian ini etika yang dimaksud adalah perilaku dan sikap dari penyelenggara dan calon kepala desa dalam hal ini etika politik yang terjadi pada pemilihan kepala desa di desa lemito utara, dengan menganalisis 3 indikator etika yang terdiri dari Etika Normatif, Etika Individual dan Etika Sosial yang dipraktikkan dalam proses pemilihan kepala desa lemito utara yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun pembahasan hasil penelitian dari etika tersebut diuraikan sebagai berikut :

4.3.1. Pembahasan Etika Normatif

Setiap manusia yang hidup bersosialisasi antar sesama berupaya untuk selalu menjunjung tinggi etika normative sebagai bentuk tingkah laku setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normative juga sangat dibutuhkan dalam proses pemilihan kepala desa, karena menyangkut perilaku dari para calon maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut.

Etika normatif dalam pemilihan kepala desa lemito utara, dapat dilihat dari sikap dan perilaku calon kepala desa dalam kehidupannya sehari-hari adalah sesuatu yang menjadi salah satu ukuran dari masyarakat untuk memilih salah satu calon yang menjadi peserta dalam pemilihan kepala desa, sebagian masyarakat lemito utara yang memilih calon kepala desa lemito utara tersebut didasarkan pada sikap dan perilaku dari calon tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik

sebelum pemilihan maupun setelah terpilih, karena sikap dan perilaku sangat memengaruhi seseorang dalam memimpin. Selain sikap dan perilaku tersebut, masyarakat pemilih di desa lemito utara juga dalam menentukan calon kepala desa yang dipilih juga melihat dari kemampuannya, karena kemampuan seseorang dalam memimpin sangat dibutuhkan agar mampu menjalankan amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari keahlian seseorang dalam memimpin baik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan maupun dalam penyelesaian setiap permasalahan. Kemudian etika normatif yang ketiga yang menjadi tolak ukur masyarakat desa lemito utara dalam memilih dan menentukan pemimpin atau kepala desa yaitu kualifikasi pendidikan, karena menurut mereka kualifikasi pendidikan menggambarkan sikap dan perilaku pemimpin dan juga menggambarkan kemampuan seseorang dalam memimpin, kualifikasi pendidikan yang tinggi dapat menjamin hal tersebut. Hal ini terbukti pada pemilihan tersebut, calon yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) yang kemudian terpilih menjadi kepala desa, dibandingkan dengan calon lainnya yang hanya berpendidikan SLTA.

4.3.2. Pembahasan Etika Individual

Etika individual merupakan gambaran yang menyangkut kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu moral seorang individu yang wajib di implementasikan kepada orang lain sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Etika individual dalam penelitian ini yang pertama dilihat dari tanggung jawab moral dari kedua calon kepala desa yang bersaing pada pemilihan kepala desa di tahun 2018 kemarin, dimana dari penelitian di dapatkan

bahwa sebagian besar responden dalam hal ini masyarakat pemilih di desa lemito utara menilai bahwa kedua calon tersebut memiliki tanggung jawab moral sebagai calon kepala desa, hal ini dapat dibuktikan dari kedua calon tersebut masing-masing berpengalaman dan memiliki moral yang baik, karena salah satu calon adalah petahana sedangkan yang satunya lagi merupakan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat setempat. Kemudian etika individual yang kedua dapat dilihat dari praktek yang terjadi pada pemilihan kepala desa kemarin berkaitan dengan perilaku calon yang menggunakan money politik untuk meraih dukungan, dimana menurut tanggapan responden bahwa adanya etika politik yang dianggap merusak demokrasi adalah membagi-bagikan uang, hal ini terindikasi dilakukan oleh kedua calon tersebut untuk mendapatkan dukungan pada pemilihan kepala desa lemito utara, meskipun penggunaan money politik tersebut tidak sebesar seperti pada pemilihan kepala daerah, namun praktek tersebut dianggap merusak citra demokrasi dan melanggar etika berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat. Etika individual ketiga yang menjadi ukuran masyarakat dalam memilih calon kepala desa lemito utara adalah jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan calon kepala desa, berdasarkan tanggapan responden, sebagian besar menyatakan bahwa kedua calon kepala desa tersebut memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan yang dapat dibuktikan dengan salah satu calon adalah kepala desa petahana, sedangkan calon lain ASN walaupun masih mudah tapi sarat pengalaman, sehingga jiwa kepemimpinan tidak diragukan lagi.

4.3.3. Pembahasan Etika Sosial

Etika sosial berkenaan dengan hubungan sosial yang dimiliki oleh seorang individu dalam bersosialisasi dengan orang lain maupun berinteraksi dengan orang lain yang dianggap sebagai perilaku seseorang dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan bersama dan bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai positif dan menjadi ukuran tentang jati diri seseorang.

Etika sosial calon kepala desa lemito utara yang pertama diukur dari bagaimana hubungan para calon kepala desa dengan masyarakat. Berdasarkan tanggapan responden bahwa kedua calon tersebut memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di desa lemito utara, hal ini dapat dibuktikan dengan kedua calon tersebut selama berinteraksi dengan sesama masyarakat di desa lemito utara tidak pernah memiliki catatan buruk atau tidak pernah bermasalah dengan masyarakat lainnya sehingga kedua calon kepala desa tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak pernah mendapatkan penolakan dari masyarakat terkait dengan pencalonan mereka sebagai calon kepala desa lemito utara kecamatan lemito. Selain itu etika sosial yang kedua berkaitan dengan keseharian dari kedua calon tersebut dalam membantu sesama masyarakat di desa lemito utara, dari hasil tersebut didapatkan bahwa keduanya dalam kesehariannya dianggap sering membantu masyarakat setempat terutama masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, karena sebagai sesama manusia sudah selayaknya saling membantu ketika orang lain membutuhkan bantuan, meskipun bantuan dari kedua calon tersebut kepada sesama masyarakat tidak harus berbentuk materi atau barang melainkan bantuan yang diberikan berupa tenaga dan pikiran serta hal lainnya yang sedikitnya dapat membantu dan meringankan kebutuhan

orang lain. Selain itu dalam memberikan bantuan kepada sesama masyarakat yang membutuhkan tidak harus bertepatan dengan moment tertentu, tetapi memberikan bantuan kepada orang lain adalah merupakan bagian dari tanggung jawab sesama sebagai mahluk sosial. Kemudian etika sosial yang ketiga diukur dari keseharian kedua calon dalam bertutur kata dan memiliki kepribadian yang baik dari hasil penelitian didapatkan bahwa dimana calon kepala desa lemito utara keduanya dalam kesehariannya memiliki etika dalam hal bertutur kata dan memiliki kepribadian yang baik, hal ini tercermin dari perilaku kedua calon tersebut sangat menjunjung tinggi sopan santun kepada masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat desa lemito utara, serta memiliki keramahan dan penghargaan kepada sesama masyarakat, berdasarkan penelusuran peneliti juga didapatkan bahwa dalam kesehariannya kedua calon tersebut sering meminta nasehat dan petuah kepada tokoh masyarakat yang dituakan oleh masyarakat serta dalam kesehariannya juga tidak didapatkan tindakan maupun perilaku yang buruk atau tindakan yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang pemimpin desa.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Etika politik yang dapat dilihat dari dimensi Etika Normatif dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa kedua calon kepala desa dalam pemilihan tersebut memiliki etika normatif dalam hal perilaku dan sikapnya sehari-hari, memiliki kemampuan dan keduanya memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
2. Etika politik yang dapat dilihat dari dimensi Etika Individual dalam pemilihan kepala desa menunjukkan dimana kedua calon kepala desa lemito utara pada pemilihan tahun 2018 memiliki tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin desa, selain itu keduanya memiliki jiwa leadership dan jiwa kepemimpinan keduanya sangat memiliki hal itu. Namun dalam etika individual yang berkaitan dengan penggunaan money politik untuk meraih dukungan, keduanya diindikasikan membagi-bagikan uang dalam pemilihan tersebut meskipun money politik tersebut tidak sebesar seperti pada pemilihan kepala desa namun dianggap telah melanggar etika berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Etika politik yang dapat dilihat dari dimensi Etika Sosial dalam pemilihan kepala desa menunjukkan dimana kedua calon kepala desa lemito utara pada pemilihan tahun 2018, kedua calon kepala desa lemito utara memiliki hubungan yang baik dengan sesama masyarakat di desa lemito utara, serta dalam

kesehariannya mereka sering membantu masyarakat lain yang membutuhkan bantuan. Selain dalam kesehariannya pula kedua calon kepala desa tersebut memiliki kepribadian yang baik dalam hal bertutur kata dengan sesama masyarakat.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pemilihan kepala desa, panwas desa selaku pengawas dalam pemilihan kepala desa lebih bekerja maksimal karena didapatkan dalam pemilihan kepala desa lemito utara tahun 2018 banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak ada yang dapat diselesaikan dengan baik.
2. Penggunaan money politik dalam setiap pemilihan tidak dapat dihindari karena hal tersebut selalu terjadi secara berulang-ulang, sehingga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat maupun dari calon untuk bisa meminimalisir hal tersebut dengan cara mematuhi segala aturan dan konsekuensi yang terjadi.
3. Diharapkan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa melakukan penjangkaran bakal calon kepala desa secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Ibn Khaldun, 1989. *Mukaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Beddy Iriawan Maksudi, 2012. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia*. Jogjakarta: Renika.
- Dahlan, Ahmad. 2000. *Pemerintahan Baru Di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jakarta: Obor Mas.
- Djalal, Abdul. 2000. *Hukum Yang Terkesampingkan Dalam Proses Demokrasi Sebuah Ancaman*. Bandung: Lautan Ilmu.
- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar : Alauddin University Press.
- Hariyantati Runi, 2003. Etika Politik Dalam Negara Demokras, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No 1
- Inu kencana Syafi'i, 1997. *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muarif, Oentoeng. 2000. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Jogjakarta: Mandala.
- Mulyawarman, 2011. *Prilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol 9, No 01.

Ngabiyanto dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.

Nurcholish Madjid, dalam Elza Peldi Taher (ed.), 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Paramadina,

Salam, Burhanuddin, 1997. *Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Susilo, Rachmad K Dwi. 2006. *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar.

Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Suseno Franz Magnis, 1993. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : PT Gramedia.

Widodo Wahyu, 2014. *Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika*. Jurnal Humanika, Vol.19 No. 1.

Kepada Yang Terhormat,

Bapak/Ibu Aparat Desa, BPD dan Masyarakat Desa Lemito Utara

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito dengan mengambil judul "**Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini direncanakan selama 3 bulan bertempat di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato** ", maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket tersebut di bawah ini, serta menjawab pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan. Semua pertanyaan yang diajukan bukan untuk mencari kesalahan dan untuk kepentingan tertentu akan tetapi hanyalah sebuah kepentingan penelitian ilmiah dan tidak untuk di publikasikan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Peneliti,

YUSUF ABDUL

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik
2. Berilah tanda (X) pada salah satu alternative jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

A. Identitas Responden

1. No Responden :(diisi oleh peneliti)
2. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
3. Usia : Tahun
4. Pendidikan Terakhir : a. SD
b. SLTP/Sederajat
c. SLTA/Sederajat
d. Sarjana (S1)
e. Lain-lain
5. Pekerjaan :

Pertanyaan Quesiner

A. Etika Politik

1) Indikator Etika Normativ

1. Masyarakat desa lemito utara memilih calon kepala desa berdasarkan perilaku dan sikapnya sehari-hari
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
2. Masyarakat desa lemito utara memilih calon kepala desa berdasarkan kemampuan yang di miliki
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
3. Masyarakat desa lemito utara memilih calon kepala desa berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju

2) Indikator Etika Individual

4. Menurut penilaian Bapak/ibu apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara memiliki etika dalam hal ini tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin di desa ?
 - a. Sangat memiliki
 - b. Memiliki
 - c. Kurang memiliki
 - d. Tidak memiliki
5. Menurut penilaian Bapak/ibu apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara menggunakan money politik atau membagi-bagikan uang dalam pemilihan kepala desa ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
6. Menurut penilaian Bapak/ibu apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara memiliki etika dalam hal ini memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan?

Lampiran 1

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

3) Indikator Etika Sosial

7. Menurut penilaian Bapak/ibu apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara memiliki etika dalam hal ini memiliki hubungan sosial yang baik dengan sesama masyarakat?
 - a. Sangat memiliki
 - b. Memiliki
 - c. Kurang memiliki
 - d. Tidak memiliki
8. Menurut penilaian Bapak/ibu apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara memiliki etika dalam hal ini dalam kesehariannya selalu membantu sesama masyarakat?
 - a. Sangat memiliki
 - b. Memiliki
 - c. Kurang memiliki
 - d. Tidak memiliki
9. Menurut penilaian Bapak/ibu apakah Calon Kepala Desa Lemito Utara memiliki etika dalam hal ini dalam kesehariannya selalu bertutur kata dan berkepribadian yang baik?
 - a. Sangat memiliki
 - b. Memiliki
 - c. Kurang memiliki
 - d. Tidak memiliki

B. Pemilihan Kepala Desa

1. Apakah dalam persiapan pemilihan kepala desa lemito utara, panitia selalu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang tahapan pemilihan kepala desa?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
2. Apakah dalam tahapan persiapan panitia Pilkades telah Mengacu pada peraturan perundang-undangan baik Peraturan BPD (Tata Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pilkades?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
3. Apakah dalam tahapan pencalonan panitia selalu mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon secara terbuka kepada masyarakat?

Lampiran 1

- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
4. Dalam tahapan pencalonan kepala desa lemito utara, apakah bakal calon yang telah ditetapkan telah memenuhi unsur atau sudah sesuai dengan persyaratan berdasarkan peraturan pemilihan kepala desa?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
5. Apakah panitia pilkades desa lemito utara melaksanakan simulasi pemungutan suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
6. Apakah dalam proses pemungutan suara pada pemilihan kepala desa di desa lemito utara berjalan secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
7. Apakah dalam perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara di TPS menghadirkan saksi dari masing-masing calon?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
8. Apakah dalam penetapan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara tidak mendapatkan penolakan atau keberatan dari masing-masing calon?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

***TERIMA KASIH ***

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dapatkah bapak gambarkan sejauhmana proses persiapan pemilihan kepala desa lemito utara
2. Siapakah yang membentuk panitia pemilihan kepala desa
3. Apa sajakah tanggung jawab dan kewenangan panitia pemilihan kepala desa
4. Bagimanakah mekanisme dan teknis pencalonan kepala desa di desa lemito utara
5. Ada berapakah bakal calon yang mencalonkan diri sebagai kepala desa lemito utara
6. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi calon kepala desa lemito utara
7. Pada tanggal berapakah pelaksanaan pemilihan kepala desa lemito utara
8. Adakah di temukan pelanggaran dalam pemilihan atau pemungutan suara
9. Dari calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala desa lemito utara, adakah di temukan unsur penggunaan money politik dalam pemilihan tersebut
10. Bagaimanakah proses perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa lemito utara
11. Apakah terdapat kecurangan dalam perhitungan suara hasil pemilihan kepala desa lemito utara
12. Bagaimanakah teknis penetapan calon terpilih kepala desa lemito utara
13. Apakah penetapan kepala desa terpilih mendapat respon dari masyarakat
14. Apakah penetapan calon terpilih dapat diterima oleh calon yang tidak terpilih
15. Menurut penilaian bapak ibu bahwa pemilihan kepala desa lemito utara sudah memenuhi etika politik yang sebenarnya?

Lampiran 2



Wawancara dengan sekdes lemito utara



Wawancara dengan masyarakat lemito



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh NO 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824466-829975 Fax (0435) 829976
Email : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2865/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Desa Lemito Utara Kabupaten Pohuwato
Di-
Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Rahmisyari, ST.SE.MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yusuf Abdjul
NIM : S2116096
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Lemito Utara Kabupaten Pohuwato
Judul Penelitian : ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA LEMITO UTARA KEC. LEMITO KAB,
POHUWATO

Atas kebijakan dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 05 September 2020

Mengetahui,
**Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo**


Dr. Rahmisyari, ST. SE. MM
NIDN. 0929117202



**PEMERINTAH DESA LEMITO UTARA
KECAMATAN LEMITO
KABUPATEN POHUWATO**

Alamat Kantor : Jln.AMD dusun Ponelo - Lemito /Pohuwato

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/DLU / *g* /III/2021

Nama : **SANTO BUNTA S, Ap.**
Jabatan : Kepala Desa Lemito Utara
Alamat : Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito

Memberikan keterangan kepada :


Nama : **YUSUF ABDJUL**
Tempat, Tanggal Lahir : Lemito, 12-11-1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Ponelo Desa Lemito Utara Kec. Lemito

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato untuk penyusunan skripsi dengan judul “ ***Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato***”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lemito Utara, 30 Maret 2021

Kepala Desa Lemito Utara


SANTO BUNTA S, Ap.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0833/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YUSUF ABDJUL
NIM : S2116096
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab, Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_S2116096_YUSUF ABJUL_Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Lemito Kecamatan Lemu Kabupaten Pohuwato_2021.docx

Jun 5, 2021

19287 words / 122410 characters

S2116096

SKRIPSI_S2116096_YUSUF ABJUL_Etika Politik Dalam Pemilih...

Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.radenintan.ac.id	5%
	INTERNET	
2	id.123dok.com	4%
	INTERNET	
3	text-id.123dok.com	3%
	INTERNET	
4	ejournal.unp.ac.id	2%
	INTERNET	
5	kumpulanskripsif.blogspot.com	2%
	INTERNET	
6	www.kosngosan.com	1%
	INTERNET	
7	www.scribd.com	1%
	INTERNET	
8	ardilla-kusuma.blogspot.com	1%
	INTERNET	
9	core.ac.uk	1%
	INTERNET	
10	feriesukmawijaya.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
11	eprints.umm.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	anugrahunjasarolangun.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
14	www.slideshare.net	<1%
	INTERNET	
15	wonokromo.bantulkab.go.id	<1%
	INTERNET	
16	elarsy.blogspot.com	<1%
	INTERNET	

17	digitlib.unila.ac.id	INTERNET	≤ 1 %
18	pt.eerlib.com	INTERNET	≤ 1 %
19	widukit.raharja.info	INTERNET	≤ 1 %
20	segarayasa.bantulkab.go.id	INTERNET	≤ 1 %
21	kuaplayer.info	INTERNET	≤ 1 %
22	anackac.com	INTERNET	≤ 1 %
23	marasasalatan.desa.id	INTERNET	≤ 1 %
24	cisarua.desa.id	INTERNET	≤ 1 %
25	acko.pub	INTERNET	≤ 1 %
26	jurnal.iain-padangsiddimpuan.ac.id	INTERNET	≤ 1 %
27	dosensociologi.com	INTERNET	≤ 1 %
28	repository.usu.ac.id	INTERNET	≤ 1 %
29	samarinda.bpk.go.id	INTERNET	≤ 1 %
30	gumilar69.blogspot.com	INTERNET	≤ 1 %

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yusuf Abdjul
2. Nim : S2116096
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Ilmu Pemerintahan
5. Tempat Tanggal Lahir : Lemito, 12 November 1995
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan :-
9. Nama Suami :-
10. Anak : 1-
2.-
11. Alamat :
 - a). Desa : Lemito Utara
 - b). Kecamatan : Lemito
 - c). Kabupaten : Pohuwato
 - d). Provinsi : Gorontalo
- I. Data Keluarga :
Ayah : Suleman Abdjul
Ibu : Saripa Haras
- II. Pendidikan :
SD : Tamat tahun 2008
SMP : Tamat tahun 2011
SMA : Tamat tahun 2014
Perguruan Tinggi S1 : Universitas Ichsan Gorontalo
No. HP : 082318971957



Pohuwato, 09 juni 2021

.....
Nim. S2116096